SKRIPSI

MEKANISME PEMBIAYAAN MULTIJASA DENGAN JAMINAN SERTIFIKASI GURU DALAM MEMINIMALISIR WANPRESTASI DI BPRS LAMPUNG TIMUR

Oleh:
LISNAWATI
NPM. 1702100054

Jurusan Perbankan Syari'ah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1443 H/2021 M

MEKANISME PEMBIAYAAN MULTIJASA DENGAN JAMINAN SERTIFIKASI GURU DALAM MEMINIMALISIR WANPRESTASI DI BPRS LAMPUNG TIMUR

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

Oleh:
LISNAWATI
NPM. 1702100054

Pembimbing I : Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag, PIA
Pembimbing II : Dliyaul Haq, S.Fil.I.,M.E.I

Jurusan Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1443 H/2021 M

NOTA DINAS

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Pengajuan untuk Munaqosyah**
Saudara Lisnawati

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
Di_
Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka skripsi saudara:

Nama : LISNAWATI
NPM. : 1702100054
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : Perbankan Syariah
Judul : **MEKANISME PEMBIAYAAN MULTIJASA DENGAN JAMINAN SERTIFIKASI GURU DALAM MEMINIMALISIR WANPRESTASI DI BPRS LAMPUNG TIMUR**

Sudah dapat kami setujui dan dapat diajukan ke Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk dimunaqosyahkan.

Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

Metro, November 2021

Pembimbing I,	Pembimbing II,
Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag, PIA	**Dliyaul Haq, S.Fil.I.,M.E.I**
NIP. 19680530 199403 2 003	NIP. 19810121 201503 1 002

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **MEKANISME PEMBIAYAAN MULTIJASA DENGAN JAMINAN SERTIFIKASI GURU DALAM MEMINIMALISIR WANPRESTASI DI BPRS LAMPUNG TIMUR**

Nama : LISNAWATI

NPM : 1702100054

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Jurusan : Perbankan Syariah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Metro, November 2021

Pembimbing I,	Pembimbing II,
Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag, PIA	**Dliyaul Haq, S.Fil.I.,M.E.I**
NIP. 19680530 199403 2 003	NIP. 19810121 201503 1 002

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Fax (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id; E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : B-4557 /In.28.3/ D / PP.00.9/12/2021

Skripsi dengan judul MEKANISME PEMBIAYAAN MULTIJASA DENGAN JAMINAN SERTIFIKASI GURU DALAM MEMINIMALISIR WANPRESTASI DI BPRS LAMPUNG TIMUR. Disusun oleh LISNAWATI NPM 1702100054, Jurusan Perbankan Syariah (PBS). Telah diujikan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada hari/tanggal : Kamis/09 Desember 2021.

TIM MUNAQOSYAH

Ketua / Moderator	: Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag, PIA.	(.....)
Penguji I	: Nizaruddin, S.Ag., M.H.	(.....)
Penguji II	: Dliyaul Haq, S.Fil.I.,M.E.I.	(.....)
Sekretaris	: Aulia Ranny Priyatna, M.E.Sy.	(.....)

Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Dr. Mat Jalil, M.Hum.
NIP. 19620812 199803 1 001

ABSTRAK

MEKANISME PEMBIAYAAN MULTIJASA DENGAN JAMINAN SERTIFIKASI GURU DALAM MEMINIMALISIR WANPRESTASI DI BPRS LAMPUNG TIMUR

Oleh:
Lisnawati
NPM. 1702100054

Pembiayaan multijasa adalah penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berupa transaksi multijasa dengan akad *ijarah* berdasarkan persetujuan antara bank dengan nasabah pembiayaan yang mewajibkan nasabah untuk melunasi utang kewajibannya sesuai dengan akad yang disepakati. Wanprestasi adalah tidak dilaksanakannya prestasi atau kewajiban sebagaimana mestinya yang dibebankan oleh kontrak terhadap pihak-pihak tertentu.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme pembiayaan multijasa dengan jaminan sertifikasi guru dalam meminimalisir wanprestasi. Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai sumbangsih pemikiran yang dapat memperkarya informasi mengenai mekanisme pembiayaan multijasa dengan jaminan sertifikasi guru. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Sifat penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Adapun sumber data dalam penelitian ini diperoleh melalui metode wawancara *(interview)* terhadap Dewan Direksi, Marketing, dan Nasabah jaminan sertifikasi guru BPRS Lampung Timur. Dokumentasi yang digunakan berupa dokumen yang berasal dari dokumentasi BPRS Lampung Timur maupun media online. Analisis data dilakukan dengan pengumpulan data dan fakta yang bersifat khusus atau peristiwa konkret yang ada hubungannya dengan pokok bahasan, kemudian diambil kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa mekanisme pembiayaan multijasa dengan jaminan sertifikasi guru dalam meminimalisir wanprestasi di BPRS Lampung Timur adalah nasabah atau mitra yang membutuhkan dana maka nasabah atau mitra akan datang BPRS Lampung Timur dan mengajukan permohonan dana talang untuk memperoleh manfaat. Apabila persyaratan sudah dipenuhi maka BPRS Lampung Timur akan melakukan uji coba kelayakan pada nasabah atau mitra. Ketika menganalisis kelayakan nasabah atau mitra pada pembiayaan ini sama dengan pada pembiayaan yang lainnya. Dalam tahap ini terjadi negoisasi mengenai spesifikasi jasa, harga, besarnya ujroh, jumlah cicilan, dan jangka waktu pembayaran. Dalam menangani kelalaian atau wanprestasi yang dilakukan nasabah yaitu dengan memberikan surat peringatan, apabila dalam pemberian surat peringatan tetap tidak ada itikad baik bagi nasabah maka pihak BPRS Lampung Timur melakukan proses lain dalam menangani pembiayaan macet, dengan cara melakukan tagihan secara intensif.

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Lisnawati

NPM : 1702100054

Jurusan : Perbankan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, November 2021
Yang menyatakan

Lisnawati
NPM. 1702100054

MOTTO

وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَن تَصَدَّقُوا۟ خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٨٠﴾

Artinya: "Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai Dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui".[1]

(Q.S. Al Baqarah : 280)

[1] Q.S. Al Baqarah (2) : 280

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur atas kehadirat Allah SWT yang telah memberikan hidayah dan karunia-Nya dan ucapan *Alhamdulillahirobbil'alamin*, peneliti mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tua tercinta Ibu Sri Hermani dan Bapak Abdul Rahman yang telah memberikan dukungan moril maupun materi serta doa yang tiada henti untuk ku.
2. Kakakku Emy Sugandasari dan adikku Destiya Zahra yang senantiasa selalu memberikan motivasi, semangat, senyum dan doanya untuk keberhasilan ku.
3. Dosen Pembimbing Ibu Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag, PIA. Selaku Pembimbing I, dan Bapak Dliyaul Haq, S.Fil.I.,M.E.I selaku Pembimbing II, yang telah banyak memberikan bimbingan yang sangat berharga dalam mengarahkan dan memberikan motivasi sehingga dapat terselesaikannya studi ini.
4. Sahabat-sahabat terbaik yang selalu menyemangati dan membantu untuk menyelesaikan skripsi ini. Tanpa semangat, dukungan dan bantuan kalian semua tidak akan mungkin sampai disini, terimakasih untuk canda tawa, tangis, dan perjuangan yang kita lewati bersama dan terimakasih untuk kenangan manis yang telah mengukir selama ini.
5. BPRS Lampung Timur.
6. Almamaterku IAIN Metro.

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik hidayah dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E).

Dalam upaya penyelesaian skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag, PIA selaku Rektor IAIN Metro, sekaligus Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.
2. Dr. Mat Jalil, M.Hum selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
3. Muhammad Ryan Fahlevi, M.M., selaku Ketua Jurusan Perbankan Syariah.
4. Dliyaul Haq, M.E.I, selaku Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.
5. Nizaruddin, S.Ag., M.H., selaku Penguji 1 dalam sidang Munaqosyah yang telah memberikan arahan dan masukan dalam menyelesaikan studi ini.
6. Aulia Ranny Priyatna, M.E.Sy., selaku sekretaris yang telah meluangkan waktunya dalam sidang Munaqosyah peneliti.

7. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama peneliti menempuh pendidikan.
8. Dewan Direksi, Marketing, dan Nasabah jaminan sertifikasi guru BPRS Lampung Timur yang telah mengizinkan peneliti melakukan penelitian.
9. Rekan-rekan S1 Perbankan Syariah yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi l ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan kelapangan dada. Dan akhirnya semoga skripsi ini kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu Perbankan Syariah.

Metro, 06 Juli 2021

Peneliti,

Lisnawati
NPM. 1702100054

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL ..... **i**

HALAMAN JUDUL ..... **ii**

HALAMAN NOTA DINAS ..... **iii**

HALAMAN PERSETUJUAN ..... **iv**

HALAMAN PENGESAHAN ..... **v**

HALAMAN ABSTRAK ..... **vi**

HALAMAN ORISINILITAS PENELITIAN ..... **vii**

HALAMAN MOTTO ..... **viii**

HALAMAN PERSEMBAHAN ..... **ix**

KATA PENGANTAR ..... **x**

DAFTAR ISI ..... **xii**

DAFTAR LAMPIRAN ..... **xv**

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Pertanyaan Penelitian 6

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 6

D. Penelitian Relevan 7

BAB II LANDASAN TEORI

A. Pembiayaan Multijasa 11

1. Pengertian Pembiayaan Multijasa 11

2. Mekanisme Pembiayaan Multijasa 11

B. Jaminan 13

1. Pengertian Jaminan 13

2. Kegunaan Jaminan 14

C. Mitigasi Risiko 15

1. Pengertian Mitigasi Risiko 15

2. Fungsi dan Tujuan Mitigasi Risiko 17

D. Wanprestasi 21

1. Pengertian Wanprestasi 21

2. Ciri-Ciri Nasabah Wanprestasi 23

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian 27

B. Sumber Data 28

C. Teknik Pengumpulan Data 29

D. Teknik Analisis Data 31

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum BPRS Lampung Timur 32

1. Sejarah BPRS Lampung Timur 33

2. Struktur Organisasi dan Uraian Tugas 36

3. Visi Misi BPRS Lampung Timur 44

4. Produk-Produk BPRS Lampung Timur 45

B. Mekanisme Pembiayaan Multijasa di BPRS Lampung Timur 49

C. Analisis Efektivitas Mekanisme Pembiayaan Multijasa Dengan Jaminan Sertifikasi Guru dalam Meminimalisir Wanprestasi di BPRS Lampung Timur 63

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 72

B. Saran 73

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Bimbingan Skripsi
2. Out Line
3. APD
4. Surat Pra Survey
5. Surat Izin Research
6. Surat Tugas
7. Surat Lulus Turnitin
8. Surat Keterangan Bebas Pustaka
9. Kartu Konsultasi Bimbingan Skripsi
10. Dokumentasi
11. Riwayat Hidup

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bank merupakan lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara keuangan antara pihak yang kelebihan dana dan pihak yang kekurangan dana. Melalui bank, kelebihan dana tersebut dapat disalurkan kepada pihak-pihak yang memerlukan dan memberikan manfaat bagi kedua belah pihak. Bank menerima simpanan uang dari masyarakat (dana pihak ketiga) dan kemudian menyalurkan kembali dalam bentuk kredit. Sedangkan bank syariah adalah bank yang dalam kegiatan operasional dan mekanismenya harus sesuai dengan prinsip syariah dan menerapkan bagi hasil dalam kegiatannya, jadi bank syariah sendiri tidak memakai sistem bunga melainkan bagi hasil.

Dalam Undang-undang No. 10 Tahun 1998, terdapat dari dua jenis bank yaitu Bank Umum dan Bank Pengkreditan Rakyat.[1] Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Bank Pengkreditan Rakyat (BPR) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.[2]

Pembiayaan itu sendiri ialah salah satu kegiatan utama yang ada dalam bank. Pembiayaan merupakan pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak untuk mendukung investasi yang telah direncanakan baik itu dilakukan

---

[1] Ismail, *"Manajemen Perbankan"*, (Jakarta: Kencana, 2019), 19.
[2] Kasmir, *"Manajemen Perbankan", Edisi Revisi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 23.

sendiri maupun dilakukan oleh orang lain.[3] Bermacam-macam produk pembiayaan diantaranya pembiayaan dengan prinsip jual beli, pembiayaan dengan prinsip sewa, pembiayaan dengan prinsip bagi hasil dan pembiayaan akad pelengkap.

Pembiayaan sertifikasi guru adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa transaksi dalam bentuk ijarah multijasa, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara pihak Bank Syariah dan pihak nasabah yang mewajibkan pihak yang dibiayai atau yang diberikan fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelahjangka waktu tertentu dengan imbalan ujrah.Pembiayaan sertifikasi bersifat konsumsi seperti keperluan biaya pendidikan, biaya kesehatan, biaya wisata rohani, dan lain-lain.

Pembiayaan sertifikasi guru akan membantu masyarakat, apabila masyarakat memerlukan biaya pendidikan yang salah satunya untuk membiayai perkuliahan yang semakin tahun semakin besar biayanya, dan tidak menggunakan prinsip yang berbau riba.Dengan semakin berkembangnya pembiayaan multijasa menggunakan akad ijarah tidak menutup kemungkinan munculnya risiko terjadinya pembiayaan bermasalah yang dapat mempengaruhi kinerja bank syariah ataupun lembaga keuangan lainnya. Risiko yang dihadapi BPRS Lampung Timur yaitu risiko pembiayaan yang disebabkan kegagalan nasabah untuk memenuhi

[3] Sri Mulyaningsih dan Iwan Fakhruddin, "Pengaruh *Non Performing Financing* Pembiayaan Mudharabah Dan *Non Performing Financing* Pembiayaan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia", *Jurnal Media Ekonomi*, No. 1 (2016), 198.

kewajibannya secara penuh dan tepat waktu sesuai dengan kesepakatan (wanprestasi).

Pembiayaan sertifikasi di BPRS Lampung Timur ini menggunakan akad ijarah multijasa. Ijarah multijasa adalah pembiayaan yang diberikan oleh bank kepada nasabah untuk memperoleh manfaat atas suatu jasa seperti pelayanan pendidikan, kesehatan, ibadah haji atau umrah, ketenagakerjaan, dan kepariwisataan. Melalui produk multijasa ini bank syariah mendapatkan kemudahan dalam mengelola likuiditasnya karena dapat menyalurkan pembiayaan dengan memenuhi kebutuhan nasabah terhadap jasa-jasa yang dibenarkan secara syariah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Muhammad Ridho Selaku Kabag Marketing di BPRS Lampung Timur diketahui bahwa pembiayaan sertifikasi ini dilakukan dengan jaminan SK Pegawai Negeri Sipil tanpa pernyataan jaminan lainnya, seperti sertifikat tanah, BPKB kendaraan dan lain sebagainya. Penawaran pembiayaan tersebut dimanfaatkan oleh Pegawai Negeri Sipil untuk keperluan konsumtif. Produk pembiayaan ini yang ditawarkan oleh pihak BPRS Lampung Timur ialah disebut dengan pembiayaan konsumtif. Pembiayaan ini dinamakan pembiayaan sertifikasi. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah ini milik pemerintah daerah Lampung Timur saat ini rutin mensosialisasikan produk multijasa sertifikasi guru, fokus utama produk tersebut ialah tenaga pengajar yang sudah memiliki sertifikat pendidik dari pemerintah. Produk pembiayaan sertifikasi bagi guru pertama kali diperkenalkan oleh BPRS Lampung Timur sejak tahun 2015. Hingga saat

ini produk sertifikasi masih mendominasi jumlah nasabah pembiayaan yang ada di BPRS Lampung Timur. Produk sertifikasi ini sangat diminati oleh nasabah dikarenakan untuk saat ini di wilayah Lampung Timur pembiayaan bagi guru yang memiliki tunjangan sertifikasi hanya ada di BPRS Lampung Timur saja. Pembiayaan sertifikasi di PT. BPRS Lampung Timur ini pembiayaan yang paling diminati oleh nasabah yang memiliki sertifikasi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Kabag Marketing Lampung Timur ini menyatakan bahwa produk unggulan dan paling diminati oleh nasabah ialah pembiayaan sertifikasi. Dalam prosedur pembiayaan sertifikasi ini, nasabah dapat menerima sisa dana melalui kartu ATM dan dapat diambil melalui mesin ATM dan tidak lepas dari pengawasan pihak bank. Setelah nasabah selesai melakukan penarikan maka kartu ATM wajib dikembalikan lagi kepada pihak bank. Dengan adanya produk tersebut maka mendorong para guru untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi dan untuk biaya anak sekolah.[4]

Produk pembiayaan sertifikasi di PT. BPRS Lampung Timur ialah salah satu produk yang banyak memiliki nasabah dari golongan Pegawai Negeri Sipil (PNS). Hal ini sesuai dari hasil wawancara dengan Kabag Marketing PT. BPRS Lampung Timur yang mengatakan bahwa pembiayaan sertifikasi ini lebih banyak nasabahnya dibandingkan dengan pembiayaan lainnya yang ada di BPRS Lampung Timur ini. Menurut bapak Muhammad Ridho banyaknya jumlah nasabah pembiayaan sertifikasi ini dikarenakan

[4] Wawancara Kepada Muhammad Ridho Selaku Kabag Marketing di BPRS Lampung Timur (15 Desember 2020)

aman dan juga sistemnya cukup mudah yaitu dengan sistem potong gaji. *Tren performance* positif yang sangat dirasakan saat adanya pembiayaan sertifikasi, BPRS Lampung Timur terus mencatatkan penghargaan disetiap nominasi perbankan dan ikut serta dalam PAD bagi pemerintah daerah Lampung Timur dengan pencapaian yang terus-menerus selalu meningkat disetiap tahunnya. Namun, disetiap produk memiliki resiko tersendiri. Dibalik produk terfavorit ini BPRS Lampung Timur memiliki kelemahan dari segi *collateral* yaitu agunan dari nilai pembiayaan yang tidak tercover dengan jumlah pembiayaan. Calon nasabah hanya cukup dengan menjaminkan sertifikasi pendidik dan ijasah terakhir saja. Sementara resiko gagal angsuran sangat besar.[5]

Sertifikasi diberikan oleh pemerintah kepada tenaga pengajar selama tiga bulan dalam dua semester disetiap tahunnya, dengan kategori yang sudah dinyatakan lolos dalam pemberkasan, bukan hanya memiliki sertifikat pendidik saja. Namun tenaga pengajar juga dituntut untuk memenuhi jam mengajar yang sudah ditentukan. Apalagi bila terjadi kesalahan dalam penginputan data diri maupun perubahan golongan.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul: "MEKANISME PEMBIAYAAN MULTIJASA DENGAN JAMINAN SERTIFIKASI GURU DALAM MEMINIMALISIR WANPRESTASI DI BPRS LAMPUNG TIMUR".

[5] Wawancara Kepada Muhammad Ridho Selaku Kabag Marketing di BPRS Lampung Timur (15 Desember 2020)

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka pertanyaan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: "Bagaimana mekanisme pembiayaan multijasa dengan jaminan sertifikasi guru dalam meminimalisir wanprestasi di BPRS Lampung Timur"?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan penelitian maka tujuan penelitian ini dapat dirinci sebagai berikut: "Untuk mengetahui mekanisme pembiayaan multijasa dengan jaminan sertifikasi guru dalam meminimalisir wanprestasi di BPRS Lampung Timur".

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Secara teoretis

Berharap hasil penelitian ini dapat bermanfaat sebagai sumbangsih pemikiran yang dapat memperkarya informasi mengenai mekanisme pembiayaan multijasa dengan jaminan sertifikasi guru dalam meminimalisir wanprestasi.

b. Secara praktis

Mempunyai pengalaman serta dapat pula memberikan informasi mengenai salah satu produk perbankan syariah dan juga dapat menjadikan referensi guna penelitian yang sejenisnya

diwaktu yang akan datang dan diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat sebagai masukan bagi seluruh masyarakat.

D. Penelitian Relevan

Penelitian relevan terhadap hasil kajian terdahulu perlu dilakukan dalam penelitian ini, sehingga dapat ditentukan di mana posisi penelitian akan dilakukan. Dari penjelasan itu peneliti mengutip skripsi, tesis, jurnal maupun artikel yang terkait dengan permasalahan yang akan diteliti sehingga akan terlihat dari sisi manakah peneliti dalam membuat sebuah karya ilmiah. Beberapa penelitian yang berkaitan dengan penelitian yang peneliti lakukan sebagai berikut:

1. Penelitian Andhika Bahari Wijaya tahun 2018 dengan judul "Penerapan Akad Ijarah Multijasa Pada Pembiayaan Sertifikasi Di BPR Syariah Kota Bumi Kantor Cabang Bandar Lampung". Dalam penelitian ini menjelaskan bahwa BPRS Kota Bumi KC Bandar Lampung ini salah satu bank pembiayaan rakyat syaria yang memberikan berbagai macam produk pembiayaan, salah satunya ialah pembiayaan *ijarah multijasa*. Tujuan pembiayaan ini untuk memenuhi kebutuhan nasabah secara konsumtif. Sistem pembayaran pembiayaan *ijarah multijasa* ini dengan cara mengangsur sesuai dengan jumlah dan rentan waktu yang telah disepakati. Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*) dengan sifat penelitian deskriptif kualitatif. Pembiayaan ini diutamakan untuk Para Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang mempunyai

penghasilan tetap yang sebelumnya telah bekerja sama dengan pihak bank.[6]

Persamaan penelitian relevan ini ialah sama-sama membahas tentang pembiayaan sertifikasi. Perbedaan pada penelitian ini adalah pada fokus penelitian. Fokus penelitian yang dikaji oleh penelitian ini adalah penerapan akad ijarah multijasa pada pembiayaan sertifikasi, sedangkan pada penelitian Andhika Bahari Wijaya yaitu pembiayaan multijasa saja, selain itu juga tempat lokasi penelitian juga berbeda.

2. Penelitian Citra Maynila tahun 2018 dengan judul "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Nasabah Terhadap Pembiayaan Sertifikasi Pada Akad Ijarah Multijasa Di BPRS Kota Bumi KC Bandar Lampung". Dalam penelitian ini menjelaskan bahwa BPRS Kota Bumi KC Bandar Lampung memiliki keyakinan para nasabah guru bersertifikasi ini sering sekali mereka memiliki kebutuhan dana yang cukup besar guna kebutuhan setiap harinya seperti pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Dalam setiap kebutuhan mereka bisa kebutuhan konsumtif dan bisa juga produktif, seperti para guru apabila punya usaha, maka bisa di bantu dengan adanya pembiayaan sertifikasi guru.

   Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi minat nasabah terhadap pembiayaan sertifikasi pada akad *ijarah multijasa* di BPRS Kota Bumi KC Bandar Lampung.

[6] Andhika Bahari Wijaya, *"Penerapan Akad Ijarah Multijasa Pada Pembiayaan Sertifikasi Di BPR Syariah Kota Bumi Kantor Cabang Bandar Lampung"*, Skripsi, Metro: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, 2018.

Metode dalam penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, dan penelitian ini berjenis lapangan (*field research*). Sumberdata yang diperoleh ialah sumber data primer dan sekunder. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode observasi, wawancara, dan juga dokumentasi.[7]

Persamaan penelitian relevan ini ialah sama-sama membahas tentang pembiayaan sertifikasi. Perbedaan pada penelitian ini adalah pada fokus penelitian. Fokus penelitian yang dikaji oleh penelitian ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi minat nasabah terhadap pembiayaan sertifikasi pada akad ijarah multijasa, sedangkan pada penelitian Citra Maynila yaitu pembiayaan multijasa (sertifikasi guru) terhadap pertumbuhan laba, selain itu juga tempat lokasi penelitian juga berbeda.

3. Penelitian Eva Wahyu Wulandari tahun 2020 dengan judul "Preferensi Pegawai Negeri Sipil Terhadap Pembiayaan Sertifikasi Di PT. BPR Syariah Kota Bumi KC Bandar Lampung". Dalam penelitian ini menjelaskan bahwa penelitian terkait preferensi Pegawai Negeri Sipil ini dilatar belakangi oleh minat Pegwai Negeri Sipil (PNS) terhadap produk pembiayaan sertifikasi. pembiayaan sertifikasi di PT.BPRS Kota Bumi KC Bandar Lampung ini merupakan pembiayaan yang banyak diminati oleh nasabah.

---

[7] Citra Maynila , *"Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Nasabah Terhadap Pembiayaan Sertifikasi Pada Akad Ijarah Multijasa Di BPRS Kota Bumi KC Bandar Lampung"*, Skripsi, Metro: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, 2018

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana preferensi Pegawai Negeri Sipil terhadap pembiayaan sertifikasi di PT. BPR Syariah Kota Bumi KC Bandar Lampung. Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research)* di PT. BPRS Kota Bumi KC Bandar Lampung. Sifat penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Sumber data primer dari karyawan PT. BPRS Kota Bumi KC Bandar Lampung dan nasabah pembiayaan sertifikasi.[8]

Persamaan penelitian relevan ini ialah sama-sama membahas tentang pembiayaan sertifikasi. Perbedaan pada penelitian ini adalah pada fokus penelitian. Fokus penelitian yang dikaji oleh penelitian Eva Wahyu Wulandari adalah preferensi pegawai negeri sipil terhadap pembiayaan sertifikasi, sedangkan pada penelitian ini yaitu efektivitas mekanisme pembiayaan multijasa dengan jaminan sertifikasi guru dalam meminimalisir wanprestasi, selain itu juga tempat lokasi penelitian juga berbeda.

[8] Eva Wahyu Wulandari, *"Preferensi Pegawai Sipil Terhadap Pembiayaan Sertifikasi Di PT. BPR Syariah Kota Bumi KC Bandar Lampung"*, Skripsi, Metro: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, 2020

BAB II
LANDASAN TEORI

A. Pembiayaan Multijasa

1. Pengertian Pembiayaan Multijasa

Pembiayaan multijasa adalah penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersembahkan dengan itu, berupa transaksi multijasa dengan menggunakan akad *ijarah* berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan nasabah pembiayaan yang mewajibkan nasabah pembiayaan untuk melunasi utang atau kewajiban sesuai dengan akad.[1]

Pembiayaan multijasa adalah salah satu bentuk pelayanan jasa keuangan yang menjadi kebutuhan masyarakat. Pembiayaan multijasa ini dapat menggunakan akad *ijarah* dan akad kafalah. Tetapi apabila Lembaga Keuangan Syariah menggunakan akad *ijarah*, maka harus menyesuaikan semua ketentuan-ketentuan yang ada pada fatwa *ijarah*. Sebaliknya, apabila menggunakan akad kafalah maka harus mengikuti semua ketentuan-ketentuan yang ada pada fatwa kafalah.[2]

2. Mekanisme Pembiayaan Multijasa

Mekanisme pembiayaan multijasa atas dasar akad ijarah. Pembiayaan multijasa adalah penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berupa transaksi multijasa dengan akad ijarah

---

[1] Djoko Muljono, *Perbankan dan Lembaga Keuangan Bank Syariah*, (Yogyakarta: Andi, 2015), 282

[2] Mardhiyah Hayati, "Pembiayaan Ijarah Multijasa Sebagai Alternative Sumber Pembiayaan Pendidikan Kajian Terhadap Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 44/DSN-MUI/VII/2004 Tentang Pembiayaan Multijasa", *Jurnal Asas*, No. 2 (Juli 2014), 85.

dan akad *kafalah* berdasarkan persetujuan antara bank dengan nasabah pembiayaan yang mewajibkan nasabah untuk melunasi utang kewajibannya sesuai dengan akad yang disepakati.[10]

a. Mekanisme Pembiayaan Multijasa atas dasar Akad *Ijarah*. Adapun mekanisme pembiayaan multijasa atas dasar akad *ijarah* yaitu:
   1) Bank bertindak sebagai penyedia dana dalam kegiatan tranksaksi ijarah dengan nasabah.
   2) Bank wajib menyediakan dana untuk merealisasikan penyediaan obyek sewa yang dipesan nasabah.
   3) Pengembalian atas penyediaan dana bank tidak dapat dilakukan baik dengan angsuran maupun sekaligus.
   4) Pengembalian atas penyediaan dana bank tidak dapat dilakukan dalam bentuk piutang maupun dalam bentuk pembebasan utang.
b. Mekanisme Pembiayaan Multijasa atas dasar Akad *Kafalah*. Adapun mekanisme pembiayaan multijasa atas dasar akad *Kafalah* yaitu:
   1) Bank bertindak sebagai pemberi jaminan atas pemenuhan kewajiban nasabah terhadap pihak ketiga.
   2) Obyek penjaminan harus:
      a) Merupakan kewajiban pihak/orang yang meminta jaminan
      b) Jelas nilai, jumlah dan spesifikasinya
      c) Tidak bertentangan dengan syariah (tidak diharamkan).

[10] Abdul Rohman Ghazaly, *Fiqih Muamalah* (Jakarta : Kencana Premedia Group, 2010), 283

3) Bank dapat memperoleh imbalan atau fee yang disepakati di awal serta di nyatakan dalam jumlah nominal yang tetap.
4) Bank dapat meminta jaminan berupa cash collateral atau bentuk jaminan lainnya atas nilai penjaminan.
5) Dalam hal nasabah tidak dapat memunuhi kewajiban kepada pihak ketiga, maka bank melakukan pemenuhan kewajiban nasabah kepada pihak ketiga dengan memberikan dana talangan sebagai pembiayaan atas dasar qardh yang harus di selesaikan oleh nasabah.

Pembiayaan ijarah multijasa adalah akad pembiayaan dimana bank memberikan pembiayaan kepada nasabah dalam rangka memperoleh manfaat atas suatu jasa. Dalam pembiayaan ijarah multijasa tersebut bank dapat memperoleh imbalan jasa/ujrah atau fee. Pembiayaan ijarah diperuntukan untuk biaya pendidikan, kesehatan, dan lain-lain.

B. Jaminan

1. Pengertian Jaminan

Jaminan adalah suatu perikatan antara kreditur dengan debitur, dimana debitur memperjanjikan sejumlah hartanya untuk pelunasan utang menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku apabila dalam waktu yang ditentukan terjadi kemacetan pembayaran utang si debitur. Jaminan adalah aset pihak peminjaman yang dijanjikan kepada pemberi

pinjaman jika peminjam tidak dapat mengembalikan pinjaman tersebut. Jaminan merupakan salah satu unsur dalam analisis pembiayaan.[11]

Oleh karena itu, barang-barang yang diserahkan nasabah harus dinilai pada saat dilaksanakan analisis pembiayaan dan harus berhati-hati dalam menilai barang-barang tersebut karena harga yang dicantumkan oleh nasabah tidak selalu menunjukkan harga yang sesungguhnya (harga pasar pada saat itu). Dengan kata lain, nasabah kadang-kadang menaksir barang-barang yang digunakannya diatas harga yang sesungguhnya.

Penilaian yang terlalu tinggi bisa berakibat lembaga keuangan berada pada posisi yang lemah.jika likuiditas/penjualan barang agunan tidak dapat dihindarkan, keadaan tersebut dapat membawa lembaga keuangan kepada kerugian karena hasil penjualan agunan biasanya akan lebih rendah dari pada harga semula maupun harga pasar pada saat agunan akan dijual sehingga tidak dapat menutupi kewajiban nasabah lembaga keuangan.

2. Kegunaan Jaminan

Kegunaan jaminan adalah untuk:

a. Memberikan hak dan kekuasaan kepada bank untuk mendapat pelunasan dari agunan apabila debitur melakukan janji, yaitu untuk membayar kembali utangnya pada waktu yang telah ditetapkan dalam perjanjian.

---

[11] Veithzal Rivai, *Islamic Finansial Management* (Jakarta:Raja Grafindo persada, 2008), 666

b. Menjamin agar debitur berperan serta dalam transaksi untuk membiayai usahanya, sehingga kemungkinan untuk meninggalkan usaha atau proyeknya dengan merugikan diri sendiri atau perusahaannya dapat dicegah atau sekurang-kurangnya untuk berbuat demikian dapat diperkecil.

c. Memberikan dorongan kepada debitur untuk memenuhi janjinya khususnya mengenai pembayaran kembali sesuai dengan syarat-syarat yang telah disetujuhi agar debitur dan atau pihak ketiga yang ikut menjamin tidak kehilangan kekayaan yang telah dijaminkan kepada bank.[12]

C. Mitigasi Risiko

1. Pengertian Mitigasi Risiko

Risiko merupakan potensi atau kemungkinan terjadinya peristiwa yang dianggap negatif atau buruk (seperti kerugian secara finansial) yang bisa terjadi dimasa yang akan datang, sebagai akibat keputusan yang diambil, atau tindakan atau peristiwa saat ini. Potensi tersebut berpeluang terjadi karena ketidakpastian tentang situsasi dan kondisi di masa yang akan datang.

Ada berbagai tipe/bentuk risiko yang perlu diketahui dalam pengelolaan risiko. Risiko umum mencakup perihal kecelakaan kerja, kebakaran, gempa bumi, bencana alam lainnya. Risiko hukum (*legal risk*)

---

[12] Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia* (Jakarta: Gremedia pustaka Utama,2003), 286

seperti fraud, pelecehan seksual, dan sebagainya. Risiko juga terkait pada praktik bisnis, ketidakpastian dalam *finanscial markets*, kegagalan dalam proyek, risiko kredit, hingga perihal keamanan dan penyimpanan data dan informasi. Tiga bentuk risiko secara spesifik, yaitu:

a. Risiko murni adalah risiko yang akibatnya hanya ada 2 macam: rugi atau break even, contohnya pencurian, kecelakaan atau kebakaran.
b. Risiko spekulatif adalah risiko yang akibatnya ada 3 kemungkinan, yaitu: rugi, untung, atau break even, contohnya judi.
c. Risiko partikular adalah risiko yang berasal dari individu dan dampaknya lokal, seperti kecelakaan transporasi. Sedangkan risiko fundamental adalah risiko yang bukan berasal dari individu dan dampaknya luas, seperti berbagai bencana alam.[3]

Organisasi, perusahaan memiliki tujuan dalam mengimplementasikan manajemen risiko. Tujuan yang ingin dicapai antara lain adala mengurangi pengeluaran, mencegah perusahaan dari kegagalan, menaikkan keuntungan perusahaan, menekan biaya produksi dan sebagainya. Oleh kerena faktor ketidakpastian itu sendiri tidak dapat dihilangkan, maka yang dapat dilakukan oleh manajemen adalah selain menekan faktor ketidakpastian tersebut, juga mengelola resiko secara sistematis dan efektif.

Manajemen resiko adalah suatu bidang ilmu yang membahas suatu organisasi yang menerapkan ukuran dalam memetakan permasalahan

[3] Lela Nurlaela Wati dan Ahmad Darda, "*Manajemen Risiko Bisnis*", Jurnal Ekobis, Volume I Nomor 4 September 2012, 256

yang ada dengan menempatkan berbagai pendekatan manajemen secara komprehensif dan sistematis. Dengan pendekatan proses, manajemen risiko mencakup proses identifikasi, penilaian, dan prioritisasi berbagai risiko yang berbeda. Tatkala risiko-risiko telah teridentifikasi, manajemen seharusnya membuat suatu rencana untuk memperkecil atau mengeliminasi dampak negatif bilamana sesuatu terjadi.[4]

Penjelasan di atas menerangkan bahwa manajemen risiko merupakan serangkaian prosedur dan metodologi yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan bank.

2. Fungsi dan Tujuan Mitigasi Risiko

Sebagai lembaga *intermediary* dan seiring dengan situasi lingkungan eksternal dan internal perbankan yang mengalami perkembangan pesat, Bank Syariah akan selalu berhadapan dengan berbagai jenis risiko dengan tingkat kompleksitas yang beragam dan melekat pada kegiatan usahanya.

Resiko dalam konteks perbankan merupakan suatu kejadian potensial, baik yang dapat diperkirakan (*anticipated*) maupun yang tidak dapat diperkirakan (*unanticipated*) yang berdampak negatif terhadap pendapatan dan permodalan bank. Risiko-risiko tersebut tidak dapat dihindari, tetapi dapat dikelola dan dikendalikan.[5] Dengan demikian,

---

[4] Sri Hayati, *Manajemen Risiko untuk Bank dan Perkreditan Rakyat dan Lembaga Keuangan Mikro*, (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2017), 5

[5] Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), 255

mitigasi risiko berfungsi sebagai filter atau pemberi peringatan dini (*early warning system*) terhadap kegiatan usaha bank. Tujuan mitigasi risiko itu sendiri adalah sebagai berikut :

a. Menyediakan informasi tentang risiko kepada pihak regulator.
b. Memastikan bank tidak mengalami kerugian yang bersifat *unacceptable*.
c. Meminimalisasi kerugian dan berbagai risiko yang bersifat *uncontrolled*.
d. Mengukur eksposur dan pemusatan risiko.
e. Mengalokasikan modal dan membatasi risiko.[6]

Fungsi manajemen risiko mencakup, menemukan kerugian potensial dan mengevaluasi kerugian potensial. Menemukan kerugian potensial, yaitu berupaya menemukan atau mengidentifikasi seluruh resiko murni yang dihadapi oleh perusahaan, sedangkan mengevaluasi kerugian potensial, yaitu melakukan penilaian terhadap semua kerugian potensial yang dihadapi oleh perusahaan.

a. Menemukan Kerugian Potensial artinya berupaya untuk menemukan/mengidentifikasi seluruh risiko yang dihadapi oleh perusahaan.
b. Mengevaluasi Kerugian Potensial artinya melakukan evaluasi dan penilaian terhadap semua kerugian potensial yang dihadapi oleh perusahaan.

[6] *Ibid.,*

c. Memilih Teknik/Cara yang Tepat atau Menentukan suatu kombinasi dari Teknik-teknik Yang tepat Guna Menanggulangi Kerugian.

Sedangkan tujuan mitigasi risiko adalah sebagai berikut:

a. Melindungi perusahaan dari risiko signifikan yang dapat menghambat pencapaian tujuan perusahaan.
b. Memberikan kerangka kerja manajemen risiko yang konsisten atas risiko yang ada pada proses bisnis dan fungsi-fungsi dalam perusahaan.
c. Mendorong menajemen untuk bertindak proaktif mengurangi risiko kerugian, menjadikan pengelolaan risiko sebagai sumber keunggulan bersaing, dan keunggulan kinerja perusahaan.
d. Mendorong setiap insan perusahaan untuk bertindak hati-hati dalam menghadapi risiko perusahaan, sebagai upaya untuk memaksimalkan nilai perusahaan.
e. Membangun kemampuan mensosialisasikan pemahaman mengenai risiko dan pentingnya pengelolaan risiko.
f. Meningkatkan kinerja perusahaan melalui penyediaan informasi tingkat risiko yang dituangkan dalam peta risiko (*risk map*) yang berguna bagi manajemen dalam pengembangan strategi dan perbaikan proses manajemen risiko secara terus menerus dan berkesinambungan.[7]

---

[7] Aqmarina Awalianti dan Jaka Isgiyarta, "*Penerapan Dan Fungsi Manajemen Risiko Fluktuasi Harga Batu Bara Berdasarkan ISO 31000 (Studi Kasus pada Perusahaan Distributor Alat Berat PT X)*", Diponegoro Journal Of Accounting, Volume 3 Nomor 1 Tahun 2014, 10

Sebagaimana pernyataan tersebut, tujuan mitigasi risiko yang hendak dicapai adalah mencegah kegagalan perusahaan, mengurangi pengeluaran, menaikkan keuntungan perusahaan, menekan biaya produksi dan lain sebagainya.

Proses pendukung lainnya dalam penerapan manajemen risiko adalah komunikasi kepada manajemen dan unit-unit kerja perusahaan sehingga setiap individu dalam perusahaan memahami atas kesadaran risiko, budaya risiko, kematangan risiko. Proses komunikasi ini dilaksanakan sebagai upaya untuk mengukur kesiapan organisasi dalam mengatasi risiko dan untuk mengevaluasi penerapan manajemen risiko tersebut.

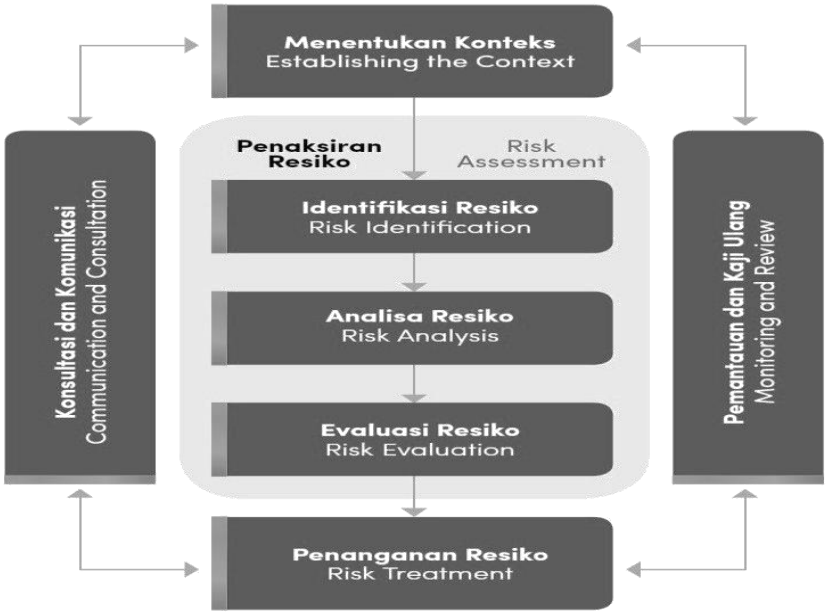

Gambar 2.1. Siklus Manajemen Risiko

Berdasarkan siklus manajemen risiko di atas dapat dijelaskan bahwa penanganan risiko melibatkan siklus proses penilaian penanganan risiko, keputusan tingkat residual risiko yang dapat ditoleransi atau tidak (jika tidak

dapat ditoleransi menghasilkan suatu penangan risiko baru), serta penilaian terhadap efek penanganan sampai pada tingkat risiko residual sesuai dengan kriteria risiko yang ditetapkan. Penanganan risiko meliputi identifikasi opsi untuk menangani risiko, menaksir opsi, menyiapkan rencana penanganan risiko, dan implementasi rencana penanganan risiko.

Opsi penanganan risiko dapat berupa menghindari risiko dengan memutuskan untuk tidak melakukan aktivitas yang menimbulkan risiko, mencari peluang dengan memutuskan untuk melakukan aktivitas yang akan menghasilkan atau meningkatkan risiko, menghilangkan sumber risiko, mengurangi likelihood, mengurangi konsekuensi, memindahkan atau membagi risiko, dan menerima risiko.

Jika pilihan penanganan risiko berdampak pada risiko di bagian lain organisasi, maka bagian yang terkena dampak penanganan harus dilibatkan dalam pengambilan keputusan. Jika sumber daya untuk penanganan risiko terbatas, maka rencana penanganan harus jelas dengan memprioritaskan penanganan risiko yang perlu didahulukan. Organisasi harus menyadari sifat dan lingkup risiko residual setelah penanganan risiko. Risiko residual harus didokumentasikan, menjadi subjek pemantauan, penelahaan, dan jika diperlukan dilakukan penanganan lebih lanjut.

D. Wanprestasi

1. Pengertian Wanprestasi

Istilah wanprestasi di kalangan masyarakat terus berkembang sehingga menimbulkan ketidakseragaman dan berakibat bervariasinya

istilah yang digunakan. Ada yang menggunakan istilah cedera janji, ingkar janji, melanggar janji, dan kata wanprestasi itu sendiri. Wanprestasi berasal dari bahasa Belanda, yang berarti "prestasi buruk, dimana sikap seseorang yang tidak memenuhi atau lalai dalam perjanjian di antara kreditur dan debitur".[8]

Wanprestasi berarti kelalaian, kealpaan, cidera janji, tidak menepati kewajibannya dalam perjanjian. Dengan demikian wanprestasi adalah suatu keadaan dimana sorang debitur (berhutang) tidak memenuhi atau melaksanakan prestasi sebagaimana telah diterapkan dalam suatu perjanjian.[9]

Wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) seorang debitor dapat berupa empat macam, yaitu tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya, melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana dijanjikan, melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat, dan melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Pengertian wanprestasi (*breach of contract*) adalah tidak dilaksanakannya prestasi atau kewajiban sebagaimana mestinya yang dibebankan oleh kontrak terhadap pihak-pihak tertentu seperti yang disebutkan dalam kontrak yang bersangkutan. Tindakan wanprestasi membawa konsekuensi terhadap timbulnya hak pihak yang dirugikan untuk menuntut pihak yang melakukan wanprestasi untuk memberikan

---

[8] *Ibid*
[9] P.N.H. Simanjuntak, "*Hukum Perdata Indonesia*", (Jakarta: Kencana, 2015), 292

ganti rugi sehingga oleh hukum diharapkan agar tidak ada satu pihak pun yang dirugikan karena wanprestasi tersebut.[13]

Tindakan wanprestasi ini dapat terjadi karena kesengajaan, kelalaian, tanpa kesalahan (tanpa kesengajaan atau kelalaian) kecuali tidak dilaksanakan kontrak tersebut karena alasan-alasan *force majeure*, yang umumnya memang membebaskan pihak yang tidak memenuhi prestasi untuk sementara atau selama-lamanya.

2. Ciri-Ciri Wanprestasi

Wanprestasi itu dapat berupa perbuatan:

a. Sama sekali tidak memenuhi prestasi.
b. Prestasi yang dilakukan tidak sempurna.
c. Terlambat memenuhi prestasi.
d. Melakukan apa yang dalam perjanjian dilarang untuk dilakukan.[14]

Wanprestasi itu dapat berupa:

a. Tidak memenuhi prestasi sama sekaliSehubungan dengan debitur yang tidak memenuhi prestasimaka dikatakan debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali.
b. Memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya.Apabila prestasi debitur masih dapat diharapkanpemenuhannya, maka debitur dianggap memenuhi prestasi tetapi tidaktepat waktu, sehingga dapat dikatakan wanprestasi.

---

[13] Jonaedi Efendi., *etc al*, "*Kamus Istilah Hukum Populer*", (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), 449

[14] Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, (Jakarta: Rajawali Pers,2007), 74

c. Memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai atau keliru. Debitur yang memenuhi prestasi tapi keliru, apabila prestasiyang keliru tersebut tidak dapat diperbaiki lagi maka debitur dikatakan tidak memenuhi prestasi sama sekali wanprestasi terjadidi karenakan adanya 2 (dua) kemungkinan yaitu:
   1) Keadaan memaksa (*overmacht*/*force mejeur*).
   2) Karena kesalahan debitur, baik karena kesengajaan maupun lalai.

Overmacht adalah suatu keadaan atau kejadian yang tidak dapat diduga-duga terjadinya, sehingga menghalangi seorang debitur untuk melakukan prestasinya sebelum ia lalai untuk apa dan keadaan mana tidak dapat dipersalahkan kepadanya. *Overmacht* dibagi dua yaitu:

a. *Overmacht* mutlak adalah apabila prestasi sama sekali tidak dapat dilaksanakan oleh siapapun.
b. *Overmacht* yang tidak mutlak adalah pelaksanaan prestasi masih dimungkinkan, hanya memerlukan pengobanan dari debitur.

Kesengajaan maupun lalai, kedua hal tersebut menimbulkan akibat yang berbeda, dimana akibat akibat adanya kesengajaan, si debitur haruslebih banyak mengganti kerugian dari pada akibat adanya kelalaian. Surat peringatan yang menyatakan debitur telah melakukan wanprestasi disebut dengan somasi.

Somasi adalah pemberitahuan atau pernyataan dari kreditur kepada debitur yang berisi ketentuan bahwa kreditur menghendaki

pemenuhan prestasi seketika atau dalam jangka waktu seperti yang ditentukan dalam pemberitahuan itu. Dari ketentuan pasal 1238 KUH Perdata dapat dikatakan bahwa debitur dinyatakan apabila sudah ada somasi (*in grebeke stelling*).

Somasi itu bermacam bentuk, sepertimenurut pasal 1238 KUH Perdataadalah:

a. Surat perintah

   Surat perintah tersebut berasal dari hakim yang biasanya berbentukpenetapan. Dengan suratpenetpan ini juru sita memberitahukan secaralisan kepada debitur kapan selambat-lambatnya dia harus bprestasi.Hal ini biasa disebut “exploit juru sita”

b. Akta sejenis

   Akta ini dapat berupa akta dibawah tangan maupun akta notaris.

c. Tersimpul dalam perikatan itu sendiri.

   Maksudnya sejak pembuatan perjanjian, kreditur sudah menentukansaat adanya wanprestasi.

Debitur dinyatakan wanprestasi apabila memenuhi 3 (tiga) unsur, yaitu:

a. Perbuatan yang dilakukan debitur tersebut dalam disesalkan.
b. Akibatnya dapat diduga lebih dahulu baik dalam arti yang objektifyaitu orang yang normal dapat menduga bahwa keadaan itu

akantimbul. Maupun dalam arti yang subjektif, yaitu sebagai orang yangahli dapat menduga keadaan demikian akan timbul.

c. Dapat diminta untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, artinyabukan orang gila atau lemah ingatan.[15]

Akibat dari wanprestasi itu biasanya dapat dikenakan sanksi berupa ganti rugi, pembatalan perjanjian, peralihak risiko, maupun membayar biaya perkara. Sebagai contoh seorang debitor dituduh melakukan perbuatan melawan hukum, lalai atau secara sengaja tidak melaksanakan prestasi sesuai yang telah disepakati dalam perjanjian. Jika terbukti, maka debitor harus mengganti kerugian yang meliputi ganti rugi, bunga dan biaya perkaranya. Namun, debitor bisa saja membela diri dengan alasan keadaan memaksa (*overmacht*/*force majeure*), kelalaian kreditor sendiri atau kreditor telah melepaskan haknya untuk menuntut ganti rugi. Untuk hal yang demikian debitor tidak harus mengganti kerugian. Oleh karena itu, sebaiknya dalam setiap perjanjian harus dicantumkan dengan jelas mengenai risiko, wanprestasi dan keadaan memaksa.

[15] Sri Soedewi Masyohen Sofwan, *Hukum Acara Perdata Indonesia dalam Teori dan Praktek* (Yogyakarta: Liberty, 1981), 15

BAB III
METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

Metode penelitian ini pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.[1] Dalam sebuah penelitian perlu memperhatikan beberapa hal meliputi jenis dan sifat penelitian, sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, dan analisis data. Hal-hal ini untuk menunjang data-data penelitian.

Jenis penelitian ini yang akan digunakan oleh peneliti untuk penelitian adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan di lapangan maupun dilokasi penelitian, suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala objektif yang terjadi dilokasi tersebut, dilakukan juga untuk menyusun laporan ilmiah. Penelitian ini akan dilakukan di BPRS Lampung Timur.

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pendekatan deskriptif adalah pendekatan dalam penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data, jadi ia juga menyajikan, menganalisis dan menginterpretasi. Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan penelitian untuk memperoleh hasil dan menggambarkan terkait

---

[1] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif, dan kombinasi (mixed methods)* (Bandung: Alfabeta, 2015), 18

mekanisme pembiayaan multijasa dengan jaminan sertifikasi guru dalam meminimalisir wanprestasi di BPRS Lampung Timur.

B. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data tersebut dapat diperoleh.[2] Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua jenis sumber data yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Sumber Data Primer

   Sumber data primer merupakan sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.[3] Sumber data primer adalah sumber pertama di mana sebuah data dihasilkan. Dalam penelitian ini, teknik pengambilan sampel ini menggunakan teknik *purposive sampling* artinya sesuai dengan maksud dan tujuan penelitian. Sampel metode kualitatif tidak menekankan pada jumlah atau keterwakilan, tetapi lebih kepada kualitas informasi, kredibilitas dan kekayaan informasi yang dimiliki oleh informan atau partisipan.[4] Pada penelitian ini, cara menentukan sumber data primer dengan metode *purposive sampling* sehingga yang menjadi sumber utamanya memiliki kriteria sebagai berikut:

   a. Merupakan nasabah BPRS Lampung Timur
   b. Memiliki jaminan berupa sertifikasi guru

---

[2] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 129

[3] Sugiyono, *Metode Penelitian..*, 62

[4] J.R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif: Jemis, Karakteristik Dan Keunggulannya*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2010), 115

c. Nasabah yang mengajukan pembiayaan multijasa

d. Nasabah pembiayaan yang wanprestasi

e. Sehat jasmani dan rohani

Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data primer adalah Toni Adryansyah selaku Dewan Direksi, Muhammad Ridho Selaku Kabag Marketing di BPRS Lampung Timur dan Teguh, Septa selaku nasabah sertifikasi guru.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data kedua sesudah sumber data primer. Data yang dihasilkan dari sumber data ini adalah data sekunder. Sumber data sekunder ini dapat membantu memberi keterangan atau data pelengkap sebagai bahan pembanding. Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder yang utama yaitu buku serta referensi dari jurnal untuk menunjang penelitian.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara untuk memperoleh data dan keterangan yang diperlukan dalam penelitian. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu dengan cara wawancara, dan dokumentasi sebagai berikut:

1. Wawancara (*interview*)

Wawancara adalah proses pengumpulan data atau informasi melalui tatap muka antara pihak penanya (*interviwer*) dengan pihak yang ditanya atau penjawab (*interviewee*). Wawancara juga dapat diartikan

sebagai suatu proses mendapatkan keterangan dengan cara bertatap muka dan melakukan tanya jawab antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (*guide*) wawancara untuk tujuan penelitian.[5]

Wawancara terdapat 3 macam jenis yaitu: wawancara berstruktur, wawancara tak berstruktur, dan campuran. Wawancara tidak berstruktur berarti wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk mengumpulkan data namun pedoman wawancara yang digunakan ini hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan. Dalam penelitian ini menggunakan wawancara tidak berstruktur kepada Toni Adryansyah selaku Dewan Direksi, Muhammad Ridho Selaku Kabag Marketing di BPRS Lampung Timur dan Teguh, Septa selaku nasabah sertifikasi guru.

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan tertulis tentang berbagai kegiatan atau peristiwa yang sudah berlalu, dokumen ini juga dapat berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.[6] Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan mempelajari catatan-catatan mengenai data pribadi responden. Teknik ini digunakan untuk memperoleh data yang dilakukan pada saat penelitian dengan

[5] W. Gulo, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT Gramedia, 2002), 120
[6] *Ibid.*, 123

mencatat semua keterangan dari bahan-bahan, dokumen, dan catatan yang ada di BPRS Lampung Timur, terutama mengenai pembiayaan sertifikasi.

D. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.[7]

Metode ini dilakukan dengan pengumpulan data dan fakta yang bersifat khusus atau peristiwa konkret yang ada hubungannya dengan pokok bahasan, kemudian diambil kesimpulan. Data penerapan teknik ini digunakan untuk menganalisis data tentang beberapa fakta konkret dan informasi yang diperoleh tentang mekanisme pembiayaan multijasa dengan jaminan sertifikasi guru dalam meminimalisir wanprestasi.

[7] Sugiyono, *Metode Penelitian.*, 231.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum BPRS Lampung Timur

1. Sejarah BPRS Lampung Timur

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Lampung Timur merupakan bentuk investasi penanaman modal oleh pemerintah kabupaten Lampung Timur dalam bentuk badan usaha milik daerah di bidang perbankan. PT BPRS Lampung Timur diresmikan oleh Bapak Satono, S.H dengan asset sebesar 8.000.000 (Delapan Miliyar Rupiah).[1]

PT BPRS Lampung Timur diatur dalam POJK No.03/POJK.03/2016, tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah bahwa dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi nasional secara berkesinambungan dan dapat melayani berbagai lapisan masyarakat akan jasa perbankan diperlukan industri perbankan yang kuat dan berdaya saing.[2]

Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah (BPRS) Lampung Timur merupakan salah satu BPRS yang fungsinya melayani pembiayaan, deposito maupun tabungan dari masyarakat. Sebagai lembaga keuangan Islam Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah (BPRS) Lampung Timur mengemban dua amanah utama, yaitu mendukung dan memajukan usaha

---

[1] Toni Adryansyah selaku Dewan Direksi PT BPRS Lampung Timur, Wawancara pada Rabu 25 Agustus 2021

[2] Toni Adryansyah selaku Dewan Direksi PT BPRS Lampung Timur, Wawancara pada Rabu 25 Agustus 2021

perekonomian rakyat kecil serta memaksimalkan keuntungan bagi pemegang saham, pegawai dan para deposan.[3]

Sistem Pengendalian Pembiayaan pada BPRS Lampung Timur yaitu dimulai dari proses pengajuan permohonan pembiayaan, pencairan pembiayaan sampai pada pelunasan pembiayaan, adanya usaha pengawasan serta pembinaan yang dilakukan pihak manajemen BPRS Lampung Timur terhadap pembiayaan.[4]

PT BPRS Lampung Timur mulai beroperasi pada 30 juli 2009 ini telah menjadi mitra yang baik bagi masyarakat Lampung Timur dan sekitarnya sehingga PT BPRS Lampung Timur telah menunjukan kepedulianya untuk ikut membangun perekonomian masyarakat Lampung Timur menjadi masyaratkat yang lebih baik.[5]

Hal ini sesuai dengan visi ”membangun umat menuju kemaslahatan”. Hingga saat ini PT BPRS Lampung Timur telah menunjukan keberhasilanya menjadi bagian dari bank pembiayaan .keberhasilan ini dilihat dari kepercayaan nasabah memilih PT BPRS Lampung Timur sebagai pilihan yang tepat. Bahkan PT BPRS Lampung Timur. Telah mendapat penghargaan INFO BANK dan TOP BUMD

---

[3] Toni Adryansyah selaku Dewan Direksi PT BPRS Lampung Timur, Wawancara pada Rabu 25 Agustus 2021

[4] Toni Adryansyah selaku Dewan Direksi PT BPRS Lampung Timur, Wawancara pada Rabu 25 Agustus 2021

[5] Toni Adryansyah selaku Dewan Direksi PT BPRS Lampung Timur, Wawancara pada Rabu 25 Agustus 2021

pada tahun 2018 hal ini semakin menunjukan eksistensinya di bidang perbankan.[6]

PT BPRS Lampung Timur bekerjasama dengan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang berfungsi sebagai penjamin simpanan nasabah serta turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya. Manajemen finansial yang lebih aman dengan sistem bagi hasil dimana keuntungan dan kerugian di tanggung bersama-sama sehingga masyakat tidak merasa dirugikan. Untuk menciptakan kenyamanan dan kepercayaan nasabah prinsip kehati-hatian sangat diterapkan pada PT BPRS Lampung Timur untuk mengantisipasi risiko-risiko yang akan terjadi.[7]

PT BPRS Lampung Timur memiliki peran penting dalam membangun dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat, oleh sebab itu partisipasi dari seluruh elemen negara sangatlah diperlukan baik dari pemerintah, masyarakat dan lembaga keuangan. Untuk menunjang perekonomian daerah.

Sebagai wujud perkembangan aspirasi masyarakat yang menginginkan kegiatan perekonomian terus berkembangan dan dapat memenuhi dalam kebutuhan financial. PT BPRSLampung Timur juga dapat mendukung dan membantu masyarakat dalam mengatasi permasalahan kebutuhan dan permodalan.

---

[6] Toni Adryansyah selaku Dewan Direksi PT BPRS Lampung Timur, Wawancara pada Rabu 25 Agustus 2021

[7] Toni Adryansyah selaku Dewan Direksi PT BPRS Lampung Timur, Wawancara pada Rabu 25 Agustus 2021

2. Struktur Organisasi dan Uraian Tugas

Untuk memperlancar tugas PT. BPRS Lampung Timur, maka diperlukan struktur organisasi yang mendiskripsikan alur kerja yang harus dilakukan olehpersonil yang ada di PT. BPRS Lampung Timur.

Struktur Organisasi BPRS Lampung Timur[8]

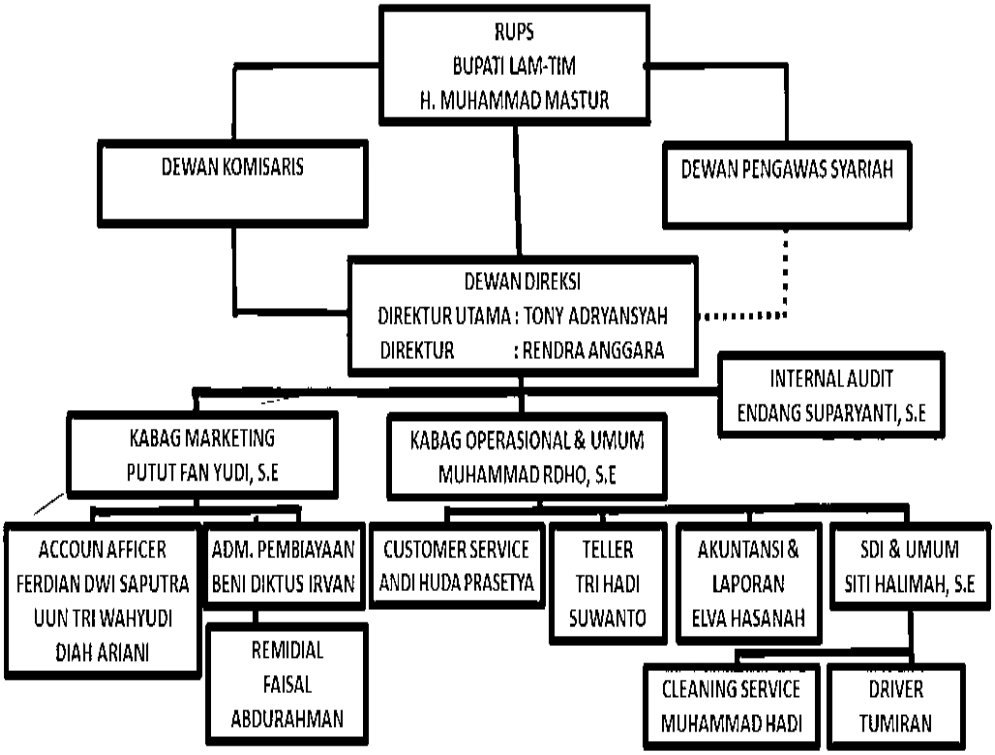

Gambar 4.1. Struktur Organisasi BPRS Lampung Timur

Uraian tugas PT. BPRS Lampung Timur meliputi:

a. Direktur Utama

1) Merencanakan, menyusun dan melaksanakan strategi bisnis bank
2) Strategi bisnis tersebut dituangkan dalam Rencana Bisnis Bank (RBB) sebagai dasar strategi operasional bank

[8] Toni Adryansyah selaku Dewan Direksi PT BPRS Lampung Timur, Wawancara pada Rabu 25 Agustus 2021

3) Mengawasi dan menganalisis terhadap posisi keuangan Bank untuk tujuan pengendalian keuangan
4) Mempersiapkanm, mengundang dalam kegiatan RUPS.

b. Direktur

1) Membantu tugas Direktur Utama untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksaan kebijakan yang ditetapkan direksi
2) Direktur bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama
3) Penilaian terhadap faktor kualitas asset
4) Manajemen resiko pembiayaan terdiri dari 6 item
5) Manajemen resiko hukum terdiri dari 4 item8

c. Internal Auditor

1) Membantu Direksi dalam tugas pengawasan terhadap terlaksananya Audit Internal yang meliputi Financial Audit/program-program kerja dan kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh bank, Manajemen Audit dan bertanggungjawah langsung kepada Direksi.
2) Audit Internal menyusun program Audit minimal 1 (satu) kali dalam setahun.
3) Audit Internal melakukan Audit internal pada segenap urusan, bagian dan kegiatan bank sesuai dengan program Audit yang meliputi kelayakan keuangan, operasional dan manajemen.
4) Membantu pelaksanaan pemeriksaan Eksternal Audit, petugas Akuntan, petugas pemeriksa dan pengawasan Bank Indonesia.

5) Menvusun laporan temuan-temuan Audit Internal untuk disampaikan kepada Direksi.
6) Bertanggung jawab moril dan meteril atas segala kerugian Bank yang diakibatkan oleh kesengajaan atau kelalaian yang terjadi dalam lingkup bagiannya.

d. Kepala Bagian Operasional
1) Membantu direksi dengan sebaik-baiknya dalam melaksanakan tanggung jawab sebagai Kabag Operasional
2) Melakukan pembinaan dan pengawasan operasional bank sesuai dengan Standar Prosedur Operasional (SPO) atau pedoman kerja yang telah ditetapkan
3) Bersama-sama dengan direksi, menyusun, merumuskan dan mengembangkan sistem prosedur operasional terkait dengan bagian yang menjadi tanggung jawabnya

e. Accounting (Akuntansi)
1) Menyusun rancangan anggaran bank dan mengawasi kebenaran realisasinya
2) Membantu Kabag Operasional dengan sebaik-baiknya dalam melaksanakan tanggung jawanya sebagai staf akunting
3) Mengawasi pencatatan dan penyajian data keuangan bank
4) Melukukan trend analisis data keuangan
5) Menyusun, melaksanakan dan menyampaikan laporan bulanan tentang bidang akuntansi

f. Sumber Daya Insani & Umum

1) Membantu direksi dengan sebaik-baiknya dalam melaksanakan tanggung jawabnya sebagai SDI dan Umum
2) Mengusulkan kepada direksi tentang rencana kerja dan anggaran tugasnya serta melaporkan penggunaanya
3) Melakukan assessment terhadap seluruh karyawan dengan model 360 derajat
4) Memeberkan rekomendasi peningkatan kompetensi karyawan dan jalur karir
5) Memantau kinerja karyawan dengan model 360 derajat

g. Customer Service (Pelayan Nasabah)

1) Memberikan penjelasan kepada calon nasabah semua kondisi dan syarat-syarat yang diperlukan untuk pemhukaan rekening tabungan/deposito dan permohonan pembiayaan.
2) Menyimpan seluruh dokumen pembukuan rekening tabungan/ deposito dan specirnent (keseluruhan) pada tempat yang aman berdasarkan urutan nomor rekening.
3) Menerima buku tabungan/bilyet deposito, permohonan penutupan rekening, speciment tanda tangan dan Teller.
4) Membubuhkan stempel “rekening tutup pada seluruh dokumen penutupan rekening.

5) Menyimpan file dokumen rekening tabungan/deposito yang ditutup tersebut dalam kelompok file dokumen rekening tutup.

h. Teller (kasir)

1) Memberikan pelayanan kepada nasabah dalam hal menerima dan membayar uang atas narna bank dengan memperhatikan keabsahan dan dokumen/warkat keuangan tersebut.
2) Menghitung dan menerirna uang setoran dan nasabah berupa tabungan, deposito, setoran pembayaran dan setoran lainnva.
3) Membuat pencatatan jumal kas harian dan buku kas.
4) Menghitung dan mencocokkan bukti transaksi keuangan yang dicatat dalam mutasi kas harian baik uang yang keluar maupun yang diterima dengan yang ada.
5) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan pimpinan atau manajemen sepanjang masih berada dalam ruang lingkup bagian Teller.

i. Office Boy

Bertugas untuk membersihkan lingkungan lembaga keuangan agar memberikan kesan yang nyaman bagi para nasabah yang ada di lembaga keuangan.

j. Driver

Bertugas untuk Menunjang kelancaran transportasi yang diperlukan kantor sertaMengurus dan merawat mobil agar tetap bersih dan siap pakai.

k. Kepala Bagian Marketing

1) Membantu direksi sebaik-baiknya dalam melaksanakan tanggung jawabnya sebagai kabag.
2) Melakukan manajemen dana dan penyalurannya dari segi tenor dan profitabilitas
3) Membuat rencana kerja pengumpulan dan penyaluran dana dengan mengutamakan strategi marketing networking dengan bekerjasama dengan berbagai pihak.
4) Mengembangkan pemasaran melalui media sosial dan jaringan internet sehingga pecapaian target dana lebih efektif da efisiensi.
5) Menilai prestasi kerja seluruh account officer yang berada di bawahnya.

l. Account Officer

1) Melakukan analisa ekonomi dan penilaian kelayakan atas permohonan pembiayaan calon nasabah pembiayaan.
2) Mengadakan pengamatan tentang kesempatan dan peluang pasar terhadap potensi-potensi ekonomi yang dapat dikembangkan dan identifikasi atas proyek-proyek yang dapat dibiayai.
3) Meneliti kelengkapan persyaratan calon nasabah pembiayaan dalam permohonan pembiayaan dan melakukan peninjauan lapangan (on the spot) atas usaha dan tempat tinggal calon nasabah pembiayaan dalam mencari informasi yang diperlukan.

4) Membuat memo/surat usulan penolakan kepada kepala bagian pembiayaan dan dana atas calon nasabah yang tidak layak dibiayai.
5) Membuat memo kepala legal officer untuk pengecekan jaminan-jaminan yang dianggap perlu diteliti keabsahannya.
6) Melaksanakan pengawasan, pembinaan dan penyelesaian terhadap para nasabah pembiayaan secara periodik dan dituangkan dalam laporan secara tertulis.
7) Bertanggungjawab terhadap kebenaran data-data nasabah pembiayaan

m. Financing Suport

1) Menyelenggarakan administrasi/tata usaha pembiayaan mulai dan disetujuinva permohonan pembiayaan sampai dengan terealisasinya pembiayaan.
2) Menyelenggarakan pembuatan dokumen-dokumen pembiayaan bagi nasabah yang telah disetujui seperti akad pembiayaan, warkat jaminan dan sebagainya yang menyangkut realisasi pembiayaan nasabah.
3) Menyelenggarakan penyimpanan arsip dan dokumen-dokumen pembiayaan
4) Melaksanakan kegiatan administrasi dan pembuatan fasilitas pernbiayaan baru, tambahan dan perpanjangan.

5) Menyelenggarakan pembuatan laporan-laporan yang berkaitan dengan bagian pembiayaan.
6) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan manajemen sepanjang masih dalam ruang lingkup tugas dan fungsi administrasi pembiayaan.

n. Remidial

1) Bertanggung jawab secara langsung kepada kabag marketing
2) Bertanggung jawab atas pemenuhan prosedur pembiayaan yang telah ditetapkan
3) Bertanggung jawab atas pencapaian target penyelsaian pembiayaan bermasalah
4) Bertanggung jawab terhadap semua kegiatan penyelesaian pembiayaan bermasalah sesuai dengan ketentuandan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik ketentuan yang dikeluarkan oleh pemerintah, otoritas pengawasan bank maupun kebijakan, ketentuan dan prosedur intern yang dietapkan oleh bank
5) Bertanggung jawab melaksanakan kepatuhan terhadap seluruh peraturan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Lampung Timur.

3. Visi Misi BPRS Lampung Timur

Visi

Menjadi Badan Usaha Milik Daerah yang profesional, memiliki daya saing yang kompeten serta mampu memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lampung Timur dengan semboyan ***"Membangun Umat Menuju Maslahat".***[9]

Misi

a. Membantu menumbuh-kembangkan serta mendorong kegiatan usaha dan bisnis disegala sektor ekonomi yang berbasis ekonomi syariah dalam menggerakkan roda perekonomian di wilayah Kabupaten Lampung Timur pada khususnya dan wilayah Lampung pada umumnya;
b. Konsisten dalam menjalankan usaha sebagai lembaga keuangan perbankan yang berpedoman pada prinsip kehati-hatian *(Prudential Banking)*, transparan, tertib azas dan prosedur serta *compliance* terhadap Peraturan-peraturan Bank Indonesia (PBI)/Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) dan Fatwa Dewan Syariah Nasional;
c. Mensyiarkan ekonomi Islam kepada masyarakat Kabupaten Lampung Timur pada khususnya dan masyarakat Lampung pada umumnya.[10]

---

[9] Toni Adryansyah selaku Dewan Direksi PT BPRS Lampung Timur, Wawancara pada Rabu 25 Agustus 2021

[10] Toni Adryansyah selaku Dewan Direksi PT BPRS Lampung Timur, Wawancara pada Rabu 25 Agustus 2021

Visi adalah gambaran besar atau gambaran secara keseluruhan apa yang diinginkan. Misi adalah Penjabaran apa yang akan dilakukan untuk mencapai atau mewujudkan visi. Misi merupakan suatu pernyataan tentang apa yang harus dikerjakan dalam usaha mewujudkan suatu visi yang telah dibuat. Misi ibarat langkah-langkah kecil yang dibagi untuk mempermudah serta bentuk usaha nyata dalam memberikan arah sekaligus batasan-batasan proses pencapaian tujuan BPRS Lampung Timur. Dengan kata lain, arti misi adalah prioritas, metode, atau nilai-nilai kerja yang menjadi landasan untuk memberi petunjuk garis besar dalam mewujudkan sebuah visi. Misi dan visi merupakan suatu kesatuan yang harus seiring sejalan.

4. Produk-Produk BPRS Lampung Timur

a. Penghimpun Dana

1) Tabungan *Tabaru'* (Tabungan Tahun Ajaran Baru).

Tabungan tahun ajaran baru (*Tabaru'*) berakad *mudharabah* yang direncanakan untuk biaya pendidikan untuk tahun ajaran baru.[11]

2) Tabungan Simpel.

Dalam rangka literasi, edukasi dan inklusi keuangan untuk mendorong menabung sejak dini, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Lampung Timur mempunyai salah satu produk tabungan khusus untuk pelajar atau siswa dengan persyaratan mudah dan sederhana, serta banyak fitur menarik bagi siswa. Tujuan produk

[11] Toni Adryansyah selaku Dewan Direksi PT BPRS Lampung Timur, Wawancara pada Rabu 25 Agustus 2021

ini untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman kepada siswa, orang tua dan komunitas sekolah mengenai layanan keuangan khususnya produk tabungan.

3) Tabungan *Walimah* (TAWAL)

Tabungan *Walimah* (TAWAL) adalah tabungan yang berakad mudharabah yang direncanakan untuk biaya pernikahan, khitanan, dan sebagainya.

4) Tabungan Qurban (TAQUR)

Tabungan Qurban (TAQUR) adalah tabungan yang berakad mudharabah yang direncanakan untuk biaya qurban.

5) Tabungan Deposito Berjangka

Tabungan Deposito Berjangka adalah produk taabungan berjangka (deposito) yang berakad mudharabah (bagi hasil) diperuntukan bagi perseorangan atau perusahaan/lembaga yang menginginkan investasiyang halal dan menguntungkan. Dalam hal ini bank bertindak sebagai pemilik usaha. Hasil yang diperoleh atas pengelola dana deposito ini akan dibagihasilkan antara pihak bank dan pemilik dana yang besranya berdasarkan nisbah yang telah disepakati.[12]

6) Tabungan Haji.

Tabungan syariah bimbingan dan ibadah haji (TASBIH) berakad mudharabah yang berkarakteristik khusus berupa tabungan yang

[12] Toni Adryansyah selaku Dewan Direksi PT BPRS Lampung Timur, Wawancara pada Rabu 25 Agustus 2021

hanya diperuntukan bagi biaya bimbingan dan haji, sehingga hanya dapat dicairkan dan diambil apabila telah mencukupi minimal untuk pendaftaran haji.

b. Penyaluran Dana

1) Pembiayaan Transaksi *Ijarah* Multijasa

Pembiayaan Transaksi *Ijarah* Multijasa, adalah produk pembiayaan konsumtif yang diberikan kepada nasabah dalam memperoleh manfaat atau suatu jasa, seperti jasa pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, pariwisata, pernikahan, dan lainnya.

2) Pembiayaan *Musyarakah* (Bagi Hasil).

Al-Musyarakah (bagi hasil) adalah akad pembiayaan/kerjasama antara BPRS Lampung Timur sebagai penyandang seluruh dana dan nasabah sebagai penyandang dana sekaligus pengelola dana untuk usaha yang telah disepakati. Bagi hasil dihitung dari nisbah yang telah disepakati dan dibayarkan setiap bulan yang bersangkutan.[13]

3) Pembiayaan *Mudharabah* (Bagi Hasil).

Al-Mudharabah (bagi hasil) adalah akad pembiayaan/kerjasama antara BPRS Lampung Timur sebagai penyandang dana dan nasabah sebagai pengelola dana untuk usaha yang telah disepakati. Bagi hasil dihitung dari nisbah yang telah disepakati dan

[13] Toni Adryansyah selaku Dewan Direksi PT BPRS Lampung Timur, Wawancara pada Rabu 25 Agustus 2021

dibayarkan setiap bulan sesuai dengn keuntungan bulan yang bersangkutan.

4) Pembiayaan *Murabahah* (Jual Beli).

Al-Murabahah (jual beli) adalah akad jual beli antara BPRS Lampung Timur selaku penyedia barang dengan nasabah yang memerlukan barang tersebut. Harga jual BPRS Lampung Timur adalah harga beli dari pemasok ditambah keuntungan bagi BPRS Lampung Timur yang disepakati bersama antara BPRS Lampung Timur dan nasabah. Besarnya angsuran adalah harga jual dibagi periode pembayaran.[14]

BPRS Lampung Timur memberikan pelayanan Perbankan kepada masyarakat Lampung Timur dalam hal penyediaan dana untuk kebutuhan konsumtif seperti biaya sekolah, pembelian kendaraan, biaya pernikahan, biaya berobat, pembelian/renovasi rumah kepada para PNS dan pegawai Swasta yang mempunyai penghasilan tetap dan Modal kerja dan investasi untuk UMKM dalam mengembangkan usaha. Semua itu untuk memajukan dan mensejahterakan Masyarakat Lampung Timur dan ke depan mampu memberikan pendapatan asli daerah (PAD) untuk pembangunan Lampung Timur.

[14] Toni Adryansyah selaku Dewan Direksi PT BPRS Lampung Timur, Wawancara pada Rabu 25 Agustus 2021

B. Mekanisme Pembiayaan Multijasa di BPRS Lampung Timur

Pembiayaan multijasa yang terjadi di bank syariah maupun lembaga keuangan syariah menggunakan skim pembiayaan akad Ijarah. Pengertian Ijarah adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri, dengan ketentuan fisik dari komoditas yang disewakan tetap dalam kepemilikan yang menyewakan dan hanya manfaatnya yang dialihkan kepada penyewa.

Sesuatu yang tidak dapat digunakan tanpa mengkonsumsinya tidak dapat disewakan, seperti uang, makanan, bahan bakar dan sebagainya. Hanya aset-aset yang dimiliki oleh yang menyewakan dapat disewakan, kecuali diperbolehkan sub-lease (menyewakan kembali aset objek sewa yang disewa) dalam perjanjian yang dizinkan oleh yang menyewakan. Berdasar banyaknya ketentuan prinsip syariah yang harus ditaati maka dalam mekanisme transaksinya, bank syariah wajib mengedepankan prinsip syariah, baik dari pemilihan produk pembiayaanya maupun dalam praktiknya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Dewan Direksi dan Kabag Marketing BPRS Lampung Timur dapat diketahui bahwa pembiayaan multijasa merupakan produk pembiayaan konsumtif yang diberikan kepada nasabah dalam memperoleh manfaat atau suatu jasa, seperti jasa pendidikan, kesehatan, pernikahan, renovasi rumah dan lainnya. Nasabah yang menggunakan pembiayaan Multijasa berjumlah 880 nasabah. Nasabah yang melakukan pembiayaan multijasa ini rata-rata berprofesi sebagai Pegawai

Negeri Sipil, tetapi ada juga nasabah umum non Pegawai Negeri Sipil. Pembiayaan PNS merupakan pembiayaan yang menggunakan jaminan SK guru PNS atau tanpa SK awal. Pembiayaan umum digunakan untuk masyarakat umum yang menggunakan jaminan seperti BPKB motor/mobil dan sertifikat tanah dan bangunanan.[15]

Mekanisme pembiayaan multijasa di BPRS Lampung Timur adalah nasabah atau mitra membutuhkan dana maka Nasabah atau mitra akan datang BPRS Lampung Timur dan mengajukan permohonan dana talang untuk memperoleh manfaat. Apabila persyaratan sudah dipenuhi maka BPRS Lampung Timur akan melakukan uji coba kelayakan pada nasabah atau mitra. Ketika menganalisis kelayakan nasabah atau mitra pada pembiayaan ini sama dengan pada pembiayaan yang lainnya. Dalam tahap ini terjadi negosiasi mengenai spesifikasi jasa, harga, besarnya ujroh, jumlah cicilan, dan jangka waktu pembayaran.[16]

Setelah itu pihak BPRS Lampung Timur memberi kuputusan untuk membantu nasabah atau mitra maka kedua pihak antara bank dengan nasabah atau mitra mengadakan suatu akad. Kebanyakan nasabah atau mitra pada saat proses pembiayaan mutijasa belum mengetahui produk apa saja yang akan di ajukan oleh nasabah atau mitra. Pada saat itu nasabah atau mitra datang ke kantor BPRS Lampung Timur untuk menajukan pembiayaan yang berkaitannya dengan jasa misalnya biaya sekolah, maka pihak BPRS

[15] Toni Adryansyah selaku Dewan Direksi PT BPRS Lampung Timur, Wawancara pada Rabu 25 Agustus 2021

[16] Toni Adryansyah selaku Dewan Direksi PT BPRS Lampung Timur, Wawancara pada Rabu 25 Agustus 2021

Lampung Timur akan memberikan brosur produk pembiayaan multijasa. Dan disinilah nasabah atau mitra belum mengenal produk ini sebelumnya.[17]

Setiap pengajuan pembiayaan harus dibuatkan surat perjanjian (akad) antara lembaga keuangan syariah sebagai pemberi pembiayaan dan nasabah atau mitra sebagai pemohon. Dalam perjanjian (akad) pembiyaan multijasa dicantumkan segala hak dan kewajiban kedua belah pihak. Perjanjian yang dibuat oleh bank dapat dilihat dari pasal-pasal yang harus ditaati oleh nasabah atau mitra. Jika pihak II lalai membayar apa yang harus dibayarnya berdasarkan persetujuan ini, baik pengembalian uang maupun kewajiban-kewajiban lain yang yang menjadi beban Pihak II. Maka segala ongkos penagihan termasuk juga kuasa Pihak I. harus dipikul dan dibayar oleh Pihak II. Adapun besar biaya tagih atas keterlambatan angsuran per bulan sebesar (Rp 15.000).[18]

Sebagai upaya pembinaan dan pengawasan yang harus dilakukan oleh Pihak I maka Pihak II bersedia untuk setiap waktu diperlukan Pihak I untuk memberikan penyebaran brosur juga akan lebih mudah menyampaikan kepada masyarakat dan beruntung lagi bagi petugas lapangan sangat di untungkan dengan adanya brosur itu, sebab brosur itu mewakili produk apa yang akan disampaikan kepada masyarakat, keuntugan lain lagi lebih hemat waktu atau lebih efektif bagi petugas. Keterangan kepada Pihak I terhadap keadaan perusahaannya/usahanya, dan memberikan kesempatan kepada Pihak

[17] Toni Adryansyah selaku Dewan Direksi PT BPRS Lampung Timur, Wawancara pada Rabu 25 Agustus 2021

[18] Toni Adryansyah selaku Dewan Direksi PT BPRS Lampung Timur, Wawancara pada Rabu 25 Agustus 2021

I untuk setiap saat memeriksa baik barang- barang invstasi, barang dagangan, barang modal lainnya, serta buku-buku prusahaan.[19]

Pembiayaan multijasa ini pihak BPRS Lampung Timur memberikan pilihan kepada nasabah apakah pembayaran kepada pihak ketiga akan dibayarkan sendiri atau diwakilkan oleh pihak Bank. Tetapi nasabah pada umumnya memilih untuk membayarkan sendiri kepada pihak ketiga. Apabila hal itu terjadi, maka pihak Bank memberikan kuasa penuh kepada nasabah untuk melakukan pembayaran.[20]

Syarat-syarat pengajuan pembiayaan multijasa di BPRS Lampung Timur adalah sebagai berikut:

1. Syarat pengajuan pembiayaan multijasa di BPRS Lampung Timur bagi calon nasabah Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan menggunakan Sertifikasi. Pembiayaan ini diberikan kepada PNS yang belum mempunyai pembiayaan ataupun pinjaman di Bank lain. Adapun persyaratannya, antara lain:[21]
    a. Mengisi fomulir permohonan yang telah disediakan oleh Bank.
    b. Foto copy KTP suami dan istri
    c. Pasphoto terakhir suami dan istri 3x4
    d. Foto copy kartu keluarga
    e. Foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

[19] Toni Adryansyah selaku Dewan Direksi PT BPRS Lampung Timur, Wawancara pada Rabu 25 Agustus 2021

[20] Toni Adryansyah selaku Dewan Direksi PT BPRS Lampung Timur, Wawancara pada Rabu 25 Agustus 2021

[21] Toni Adryansyah selaku Dewan Direksi PT BPRS Lampung Timur, Wawancara pada Rabu 25 Agustus 2021

f. Foto copy buku nikah (bagi yang berstatus kawin) atau surat cerai (bagi yang berstatus janda/duda)
g. Foto copy sertifikat pendidik
h. Foto copy ijazah terakhir/ijazah profesi guru
i. Foto copy SK dirjen Pendidik tentang pemberian tunjangan sertifikasi (dokumen yang asli diserahkan pada saat pencairan).
j. Foto copy SK Kepala sekolah tentang beban kerja guru terakhir
k. Foto copy buku tabungan beserta mutasi rekening terakhir tabungan penerima tunjangan sertifikasi dan ATM.
l. Foto copy slip gaji terakhir
m. Foto copy SK 100% dan SK terakhir
n. Foto copy SK kenaikan gaji berkala terakhir.

Cara angsuran, antara lain:

1) Pada saat pencairan pembiayaan, nasabah diwajibkan menyetor tabungan beku sebesar tiga kali angsuran untuk angsuran pembiayaan nasabah selama tiga bulan kedepan.
2) Untuk angsuran selanjutnya, bank akan melakukan penarikan sebesar tiga kali angsuran dengan ATM nasabah dari tabungan nasabah sampai pembiayaan nasabah lunas.[16]

2. Syarat pengajuan pembiayaan multijasa di BPRS Lampung Timur bagi calon nasabah Pegawai Negeri Sipil (PNS) tanpa SK Awal.
   a. Mengisi fomulir permohonan pengajuan pembiayaan

[16] Toni Adryansyah selaku Dewan Direksi PT BPRS Lampung Timur, Wawancara pada Rabu 25 Agustus 2021

b. Ijazah terakhir atau SK kenaikan pangkat terakhir

c. Foto kopy KTP suami dan istri

d. Foto kopy SK 80%, SK 100%, s/d akhir

e. Foto kopy kartu pegawai, taspen, dan kartu keluarga

f. Pas photo berwarna 4x6

g. Foto kopy surat nikah

h. Tanda jaminan dari bank lain

i. Slip dan daftar gaji terakhir

j. Akad/perjanjian/jadwal angsuran Kredit dibank lain

k. Tabungan beku 1 kali angsuran

l. Sisa gaji min Rp. 300.000,- setelah dikurangi angsuran.

3. Syarat pengajuan pembiayaan multijasa di BPRS Lampung Timur bagi calon nasabah non Pegawai Negeri Sipil (PNS) / Umum.[17]

   a. Mengisi permohonan Pengajuan Pembiayaan

   b. Pas Photo Berwarna 3x4

   c. Foto Copy KTP, Surat/buku Nikah Dan Kartu Keluarga

   d. Bukti pembayaran rekening listrik/telephon

   e. Bukti pembayaran PBB

   f. Jaminan atas nama sendiri berupa:

      1) BPKB Kendaraan Bermontor (umur kendaraan roda dua maksiaml 3 Tahun dan jika umur kendaraan roda empat maksimal 7 tahun)

[17] Toni Adryansyah selaku Dewan Direksi PT BPRS Lampung Timur, Wawancara pada Rabu 25 Agustus 2021

2) Sertifikat hak milik tanah
3) Melampirkan izin usaha dan laporan keuangan usaha (umur permohonan 21 s.d 50 tahun.

Cara BPRS Lampung Timur meminimalisir risiko adalah dengan menggunakan prinsip 5C, yaitu sebagai berikut:[18]

1. *Character* (Watak)

   Pihak BPRS Lampung Timur menganalisis karakter calon nasabah dengan cara mengecek terlebih dahulu di Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK), pihak bank akan melihat apakah calon nasabah ada pinjaman di Bank lain, seberapa tinggi tingkat kolektibitas calon nasabah, disini sudah dapat terbaca semua karakter calon nasabah. Jika nasabah memiliki karakter yang kurang baik maka pihak bank tidak akan memberikan ACC terhadapt pembiayaan yang telah diajukan oleh calon nasabah tersebut.

2. *Capasity* (Kemampuan)

   Pihak BPRS Lampung timur dalam meliat kemampuan calon nasabah dengan cara meliahat aplikasi pengajuan pembiayaan yang telah diisi oleh calon nasabah bagian data penghasilan. Bagian ini dapat menunjukkan berapa besar biaya hidup dan nagsuran lainnya, setelah dilakukan perhitungan berapa hasil penghasilan bersih/perbukan calon nasabah maka pihak bank dapat menentukan berapa besar jumlah

[18] Muhammad Ridho Selaku Kabag Marketing di BPRS Lampung Timur, Wawancara pada Rabu 25 Agustus 2021

pembiayaan yang akan dibrikan oleh pihak bank sesuai kemampuan calon nasabah tersebut.

3. *Capital* (Modal)

BPRS Lampung timur juga meliat seberapa banyak data kekayaan yang dimiliki oleh calon nasabah dari apikasi pembiayaan yang telah diisi oleh calon nasabah tersebut.

4. *Collateral* (Jaminan)

Nasabah di BPRS Lampung timur rata-rata nasabahnya berprofesi Guru Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bersertifikasi, sehingga yang menjadi jaminan seperti asli ijazah terakhir, asli SK, asli sertifikat pendidik, asli buku tabungan, dan kartu ATM nasabah yang bersangkutan yang mengajukan pembiayaan tersebut. Tetapi ada juga nasabah umum yang melakukan pembiayaan multijasa ini dengan menggunakan jaminan atas nama sendiri berupa, BPKB kendaraan roda dua maksimal umur kendaraan 3 tahun sedangkan kendaraan roda empat maksimal umur kendaraan 7 tahun, sertifikat hak milik tanah, pihak bank juga survey langsung ketempat calon nasabh tersebut sebelum memberikan ACC untuk lebih memastikna lagi apakah pihak calon nasabh benar-benar memiliki harta tersebut.

5. *Condition* (Kondisi)

BPRS Lampung Timur dalam melihat kondisi calon nasabahnya tersebut dengan melihat kapan masa pensiun nasabah yang mengajukan pembiayaan multijasa tersebut, karena pada dasaranya nasabah yang

melakukan pembiayaan multijasa mayoritas guru Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bersertifikasi. Sehingga pihak bank bisa meliahat berapa seberapa besar calaon nasabah memperoleh pembiayaan dan seberapa lama masa pelunasannya dapat disesuaikan dan diperhitungkan.[19]

Setelah semua persyaratan yang dibutuhkan sudah diterima oleh pihak bank dan sudah disetujui oleh pihak kepala bagian marketing dan direktur maka selanjutnya sebelum pembiayaan dicairkan maka terlebih dahulu calon nasabah menandatangani akad pembiayaan yang kemudian mengikat yang dijadikan jaminan pembiayaan dengan surat perjanjian. Penandatanganan akad pembiayaan dapat dilakukan oleh pihak bank dengan nasabah yang bertempat di PT BPRS tersebut. Akad yang digunakan BPRS lampung timur dalam pembiayaan multijasa yaitu mengunakan akad ijarah multijasa. Akad ijarah sendiri merupakan pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan. Dalam pembiayaan ijarah multijasa pihak bank mengambil keuntungan berbentuk imbalan jasa (ujrah) atau fee. Besar ujrah atau fee harus disepakati diawal.[20]

Jaminan yang dapat digunakan dalam mengajukan pembiayaan multijasa di BPRS Lampung Timur adalah SK dirjen Pendidik tentang pemberian tunjangan sertifikasi, SK 100% dan SK terakhir bagi tenaga

[19] Muhammad Ridho Selaku Kabag Marketing di BPRS Lampung Timur, Wawancara pada Rabu 25 Agustus 2021

[20] Muhammad Ridho Selaku Kabag Marketing di BPRS Lampung Timur, Wawancara pada Rabu 25 Agustus 2021

pendidik/guru, BPKB Kendaraan Bermotor, sertifikat hak milik tanah, dan izin usaha dan laporan keuangan usaha bagi calon nasabah non PNS/Umum.[21]

Pembiayaan multijasa dengan jaminan sertifikasi guru diperuntukkan untuk biaya pendidikan, biaya kesehatan, biaya pernikahan, usaha, maupun pengembangan usaha.[22] Faktor yang menyebabkan terjadinya wanprestasi terhadap pembiayaan multijasa dengan jaminan sertifikasi guru adalah nasabah macet atau telat bayar dikarenakan sertifikasinya tidak cair, biasanya yang menyebabkan sertifikasi itu tidak cair adalah karena guru tersebut kekurangan jam mengajar karena syarat untuk mendapatkan sertifikasi harus 24 jam atau karena pindah tugas, pemalsuan tandatangan. Risiko lain seperti nasabah meninggal namun di BPRS Lampung Timur ada asuransi jiwa untuk meminimalisir risiko. Fungsi asuransi adalah jika sertifikasi dicabut karena kebijakan umum yang bukan karena kesalahan nasabah memiliki asuransi wanprestasi.[23]

Ciri-ciri nasabah pembiayaan multijasa yang melakukan wanprestasi di BPRS Lampung Timur adalah pada akad ijarah jika nasabah penyewa barang tidak menunaikan kewajiban dalam akad maka dikatakan telah ingkar janji atau wanprestasi. Ganti rugi adalah penggantian atas kerugian riil yang dibayarkan oleh pihak yang melakukan wanprestasi. Wanprestasi tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam perikatan. Tidak

---

[21] Muhammad Ridho Selaku Kabag Marketing di BPRS Lampung Timur, Wawancara pada Rabu 25 Agustus 2021

[22] Muhammad Ridho Selaku Kabag Marketing di BPRS Lampung Timur, Wawancara pada Rabu 25 Agustus 2021

[23] Muhammad Ridho Selaku Kabag Marketing di BPRS Lampung Timur, Wawancara pada Rabu 25 Agustus 2021

melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya, melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan, melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat.[24]

Solusi yang diberikan oleh BPRS Lampung Timur bagi nasabah yang melakukan wanprestasi adalah dengan memberikan surat peringatan, apabila dalam pemberian surat peringatan tetap tidak ada itikad baik bagi nasabah maka pihak BPRS Lampung Timur melakukan proses lain dalam menangani pembiayaan macet, dengan cara melakukan tagihan secara intensif. Namun, kesalahan pada wanprestasi tidak serta merta kesalahan dari pihak nasabah, bisa jadi kesalahan pada pihak BPRS dalam melakukan analisa yang salah-salahan dan dari asal-asalnya mencari nasabah guna untuk tercapainya target.[25]

Berdasarkan hasil wawancara dengan nasabah BPRS Lampung Timur dapat diketahui bahwa syarat dan ketentuan dalam mengajukan pembiayaan multijasa di BPRS Lampung Timur adalah menggunakan akad *ijarah* multijasa yaitu sebagai berikut:

1) Pemohon mengajukan pembiayaan sertifikasi
2) Pemohon menyiapkan persyaratan yang telah ditentukan oleh pihak Bank.
3) Pemohon harus menunggu keputusan manager untuk ACC atau tidaknya pengajuan pembiayaan yang diajukan.

---

[24] Muhammad Ridho Selaku Kabag Marketing di BPRS Lampung Timur, Wawancara pada Rabu 25 Agustus 2021

[25] Muhammad Ridho Selaku Kabag Marketing di BPRS Lampung Timur, Wawancara pada Rabu 25 Agustus 2021

4) Kemudian apabila pengajuan pembiayaan telah disetujui, langkah selanjutnya akan dilaksanakan proses akad dan proses pencairan dana sesuai hari yang telah di tentukan oleh pihak bank syariah.[26]

BPRS Lampung Timur memiliki prosedur dalam pengajuan pembiayaan akad *ijarah* multijasa. Sehingga dalam pembiayaan Sertifikasi ijarah memiliki prosedur, setelah nasabah mengajukan pembiayaan sertifikasi tentu para nasabah harus menyiapkan persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan. Setelah semua persyaratan sudah lengkap, maka nasabah harus menungu keputusan manager apakah pembiayaan yang diajukan di ACC atau tidaknya. Setelah pihak manager menyetujuinya atau telah meng ACC atas pembiayaan yang diajukan, maka nasabah dan pihak bank akan melakukan akad dan selanjutnya setelah selesai yaitu proses pencairan dana.[27]

Kendala saat mengajukan pembiayaan multijasa di BPRS Lampung Timur adalah tidak ada kendala apapun saat mengajukan pembiayaan multijasa, hanya waktu menunggu ACC pihak BPRS Lampung Timur sedikit lama karena harus diverifikasi kebenaran dari agunan yang diberikan.[28] Kendala yang sering terjadi pada pembiayaan multijasa di BPRS Lampung Timur adalah kurang mengenal adanya produk pembiayaan multijasa, teknis

---

[26] Teguh Selaku Nasabah di BPRS Lampung Timur, Wawancara pada Senin 30 Agustus 2021

[27] Septa Selaku Nasabah di BPRS Lampung Timur, Wawancara pada Senin 30 Agustus 2021

[28] Teguh Selaku Nasabah di BPRS Lampung Timur, Wawancara pada Senin 30 Agustus 2021

realisasi pembiayaan yang rawan, dan pihak BPRS Lampung Timur sendiri juga membatasi atas pembiayaan multijasa.[29]

Mekanisme pengajuan pembiayaan multijasa di BPRS Lampung Timur adalah sudah efektif karena penyaluran pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada nasabah berdasarkan akad *ijarah* atau sewa beli tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Nasabah mengajukan pembiayaan multijasa ke BPRS Lampung Timur, setelah dicapai kesepakatan antara nasabah dengan BPRS Lampung Timur menegenai pembiayaan multijasa maka akad pembiayaan multijasa ditandatangani, kemudian nasabah diwajibkan menyerahkan jaminan yang dimiliki.[30]

Kelalaian terhadap kewajiban membayar angsuran sertifikasi guru adalah nasabah pernah melakukan kelalaian ketika membayar angsuran, karena usaha yang dijalankan menurun yaitu dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu kurang profesional dalam mengelola usaha yang dijalankan, persaingan pasar, dan keadaan ekonomi yang semakin menurun.[31] Nasabah pernah melakukan kelalaian ketika membayar angsuran, karena terhambatnya pencairan dana sertifikasi dari pemerintah pusat, sehingga nasabah tidak membayar angsuran tepat waktu.[32]

---

[29] Septa Selaku Nasabah di BPRS Lampung Timur, Wawancara pada Senin 30 Agustus 2021

[30] Teguh dan Septa Selaku Nasabah di BPRS Lampung Timur, Wawancara pada Senin 30 Agustus 2021

[31] Teguh Selaku Nasabah di BPRS Lampung Timur, Wawancara pada Senin 30 Agustus 2021

[32] Septa Selaku Nasabah di BPRS Lampung Timur, Wawancara pada Senin 30 Agustus 2021

Solusi yang diberikan oleh pihak BPRS Lampung Timur dalam menangani kelalaian atau wanprestasi yang dilakukan adalah memberikan surat peringatan, apabila dalam pemberian surat peringatan tetap tidak ada itikad baik bagi nasabah maka pihak BPRS Lampung Timur melakukan proses lain dalam menangani pembiayaan macet, dengan cara melakukan tagihan secara intensif.[33]

Sistem dan prosedur pembiayaan multijasa BPRS Lampung Timur yaitu dimulai dari proses pengajuan permohonan pembiayaan, pencairan pembiayaan sampai pada pelunasan pembiayaan, adanya usaha pengawasan serta pembinaan yang dilakukan pihak manajemen BPRS Lampung Timur terhadap pembiayaan tersebut. Semua sistem tersebut dimaksudkan untuk memperlancar proses pemberian pembiayaan pada nasabah yang berhak dan layak untuk mendapatkan pembiayaan serta menjamin pengembalian pembiayaan tersebut yang dilakukan oleh nasabah.

Mekanisme pembiayaan merupakan syarat utama yang harus dipenuhi oleh nasabah untuk dapat memperoleh pembiayaan dari BPRS Lampung Timur. Persyaratan yang harus dipenuhi oleh nasabah dalam mengambil pembiayaan menjadi pertimbangan utama, bagi setiap nasabah yang akan mengambil pembiayaan di BPRS Lampung Timur harus melalui suatu proses penilaian yang dilakukan secara objektif oleh pihak BPRS Lampung Timur dan kemudian pembiayaan itu sendiri akan diberikan kepada calon nasabah yang memberikan keyakinan yang akan dianalisis oleh pejabat yang

[33] Teguh dan Septa Selaku Nasabah di BPRS Lampung Timur, Wawancara pada Senin 30 Agustus 2021

berwenang dari berbagai unsur serta berdasarkan hasil penilaian bahwa nasabah tersebut dapat mengembalikan pembiayaanya sesuai dengan kesepakatan, apabila nasabah tersebut tidak dapat memenuhi kewajibannya maka pihak BPRS dapat menguasai jaminan dalam nilai yang cukup untuk membayar segala kewajibannya. Dalam prosedur pembiayaanya bank berusaha untuk tidak meninggalkan sikap profesionalisme dan prinsip kehati-hatian.

C. Analisis Mekanisme Pembiayaan Multijasa Dengan Jaminan Sertifikasi Guru dalam Meminimalisir Wanprestasi di BPRS Lampung Timur

Mekanisme pembiayaan multijasa atas dasar akad *ijarah*. Pembiayaan multijasa adalah penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berupa transaksi multijasa dengan akad *ijarah* berdasarkan persetujuan antara bank dengan nasabah pembiayaan yang mewajibkan nasabah untuk melunasi utang kewajibannya sesuai dengan akad yang disepakati. Adapun mekanisme pembiayaan multijasa atas dasar akad *ijarah* yaitu bank bertindak sebagai penyedia dana dalam kegiatan tranksaksi *ijarah* dengan nasabah. Bank wajib menyediakan dana untuk merealisasikan penyediaan obyek sewa yang dipesan nasabah. Pengembalian atas penyediaan dana bank dapat dilakukan baik dengan angsuran maupun sekaligus, dan pengembalian atas penyediaan dana bank tidak dapat dilakukan dalam bentuk piutang maupun bentuk pembebasan utang.

BPRS Lampung Timur memiliki tujuan dalam mengimplementasikan manajemen risiko. Tujuan yang ingin dicapai antara lain adalah mengurangi

pengeluaran, mencegah perusahaan dari kegagalan, menaikkan keuntungan perusahaan, menekan biaya produksi dan sebagainya. Oleh kerena faktor ketidakpastian itu sendiri tidak dapat dihilangkan, maka yang dapat dilakukan oleh manajemen adalah selain menekan faktor ketidakpastian tersebut, juga mengelola resiko secara sistematis dan efektif.

Manajemen resiko adalah suatu bidang ilmu yang membahas suatu organisasi yang menerapkan ukuran dalam memetakan permasalahan yang ada dengan menempatkan berbagai pendekatan manajemen secara komprehensif dan sistematis. Dengan pendekatan proses, manajemen risiko mencakup proses identifikasi, penilaian, dan prioritisasi berbagai risiko yang berbeda. Tatkala risiko-risiko telah teridentifikasi, manajemen seharusnya membuat suatu rencana untuk memperkecil atau mengeliminasi dampak negatif bilamana sesuatu terjadi

Risiko merupakan potensi atau kemungkinan terjadinya peristiwa yang dianggap negatif atau buruk (seperti kerugian secara finansial) yang bisa terjadi dimasa yang akan datang, sebagai akibat keputusan yang diambil, atau tindakan atau peristiwa saat ini. Potensi tersebut berpeluang terjadi karena ketidakpastian tentang situsasi dan kondisi di masa yang akan datang.

Ada berbagai tipe/bentuk risiko yang perlu diketahui dalam pengelolaan risiko. Risiko umum mencakup perihal kecelakaan kerja, kebakaran, gempa bumi, bencana alam lainnya. Risiko hukum (*legal risk*) seperti fraud, pelecehan seksual, dan sebagainya. Risiko juga terkait pada praktik bisnis, ketidakpastian dalam *finanscial markets*, kegagalan dalam

proyek, risiko kredit, hingga perihal keamanan dan penyimpanan data dan informasi.

Sebagai lembaga *intermediary* dan seiring dengan situasi lingkungan eksternal dan internal perbankan yang mengalami perkembangan pesat, Bank Syariah akan selalu berhadapan dengan berbagai jenis risiko dengan tingkat kompleksitas yang beragam dan melekat pada kegiatan usahanya.

Resiko dalam konteks perbankan merupakan suatu kejadian potensial, baik yang dapat diperkirakan (*anticipated*) maupun yang tidak dapat diperkirakan (*unanticipated*) yang berdampak negatif terhadap pendapatan dan permodalan bank. Risiko-risiko tersebut tidak dapat dihindari, tetapi dapat dikelola dan dikendalikan.[34] Dengan demikian, mitigasi risiko berfungsi sebagai filter atau pemberi peringatan dini (*early warning system*) terhadap kegiatan usaha bank. Tujuan mitigasi risiko itu sendiri adalah menyediakan informasi tentang risiko kepada pihak regulator. Memastikan bank tidak mengalami kerugian yang bersifat *unacceptable*. Meminimalisasi kerugian dan berbagai risiko yang bersifat *uncontrolled*. Mengukur eksposur dan pemusatan risiko. Mengalokasikan modal dan membatasi risiko.

Fungsi manajemen risiko mencakup, menemukan kerugian potensial dan mengevaluasi kerugian potensial. Menemukan kerugian potensial, yaitu berupaya menemukan atau mengidentifikasi seluruh resiko murni yang dihadapi oleh perusahaan, sedangkan mengevaluasi kerugian potensial, yaitu melakukan penilaian terhadap semua kerugian potensial yang dihadapi oleh

[34] Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h. 255

perusahaan adalah menemukan kerugian potensial artinya berupaya untuk menemukan/mengidentifikasi seluruh risiko yang dihadapi oleh perusahaan.

Mengevaluasi kerugian potensial artinya melakukan evaluasi dan penilaian terhadap semua kerugian potensial yang dihadapi oleh perusahaan. memilih teknik/cara yang tepat atau menentukan suatu kombinasi dari teknik-teknik yang tepat guna menanggulangi kerugian. Sedangkan tujuan mitigasi risiko adalah melindungi perusahaan dari risiko signifikan yang dapat menghambat pencapaian tujuan perusahaan.

Memberikan kerangka kerja manajemen risiko yang konsisten atas risiko yang ada pada proses bisnis dan fungsi-fungsi dalam perusahaan. Mendorong menajemen untuk bertindak proaktif mengurangi risiko kerugian, menjadikan pengelolaan risiko sebagai sumber keunggulan bersaing, dan keunggulan kinerja perusahaan. Mendorong setiap insan perusahaan untuk bertindak hati-hati dalam menghadapi risiko perusahaan, sebagai upaya untuk memaksimalkan nilai perusahaan. Membangun kemampuan mensosialisasikan pemahaman mengenai risiko dan pentingnya pengelolaan risiko. Meningkatkan kinerja perusahaan melalui penyediaan informasi tingkat risiko yang dituangkan dalam peta risiko (*risk map*) yang berguna bagi manajemen dalam pengembangan strategi dan perbaikan proses manajemen risiko secara terus menerus dan berkesinambungan. Sehingga tujuan mitigasi risiko yang hendak dicapai adalah mencegah kegagalan perusahaan, mengurangi pengeluaran, menaikkan keuntungan perusahaan, menekan biaya produksi dan lain sebagainya.

Penyelesaian wanprestasi dalam pembiayaan multijasa di BPRS Lampung Timur yaitu dengan cara penagihan secara intens, penagihan secara intens yaitu dilakukan dengan cara mengingatkan nasabah bahwa pembayaran angsuran sudah tiba. Biasanya pihak BPRS Lampung Timur mendatangi rumah nasabah agar mau membayar angsurannya. Selain itu pihak BPRS Lampung Timur bisa juga mendatangi kantor BPRS Lampung Timur dan membayar angsurannya.

Surat Peringatan (SP), berdasarkan ketentuan pasal 9 PBI No. 8/21/PBI/2006 tentang Kualitas Aktiva Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana diubah dengan PBI No. 9/9/PBI/2007 dan PBI No. 10/24/PBI/2008, kualitas pembiayaan dinilai berdasarkan aspek-aspek prospek usaha, kinerja (*performance*) nasabah dan kemampuan membayar atau kemampuan menyerahkan barang pesanan. Atas dasar penilaian aspek-aspek tersebut kualitas pembiayaan ditetapkan menjadi 5 golongan yaitu lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, dan macet.

Pembayaran angsuran tepat waktu, tidak ada tunggakan, sesuai dengan persyaratan akad, selau menyampaikan laporan keuangan secara teratur dan akurat, serta dokumentasi perjanjian piutang lengkap dan pengikatan agunan kuat. Apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan margin sampai dengan 90 hari, selalu menyampaikan laporan keuangan secara teratur dan akurat, dokumentasi perjanjian piutang lengkap

dan pengikatan agunan kuat, serta pelanggaran terhadap persyaratan perjanjian piutang yang tidak prinsipil.

Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin yang telah melewati 90 hari sampai dengan 180 hari, penyampaian laporan keungan tidak teratur dan meragukan, dokumentasi perjanjian utang piutang kurang lengkap dan pengikatan agunan kuat terjadi pelanggaran terhadap persyaratan pokok perjanjian piutang, dan berupaya melakukan perpanjangan piutang untuk menyembunyikan kesulitan keuangan. Apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin yang telah melewati 180 hari sampai dengan 270 hari. Nasabah tidak menyampaikan informasi keuangan atau tidak dapat dipercaya, dokumentasi perjanjian piutang tidak lengkap dan pengikatan agunan lemah serta terjadi pelanggaran yang prinsipal terhadap persyaratan pokok perjanjian piutang.

Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin yang telah melewati 270 (dua ratus tujuh puluh) hari, dan dokumentasi perjanjian piutang dan atau pengikatan agunan tidak ada. Surat peringatan yang diberikan kepada nasabah yang tidak dapat mengangsur dan melewati jatuh tempo, di BPRS Lampung Timur yaitu mempunyai kategori SP 1, diberikan kepada nasabah yang telah melewati jatuh tempo selama 2 bulan. SP 2, diberikan kepada nasabah yang telah melewati jatuh tempo selama 3 bulan. SP 3, diberikan kepada nasabah yang telah melewati jatuh tempo 6 bulan dan seterusnya.

Pembiayaan multijasa di BPRS Lampung Timur pembiayaan dikatakan macet apabila dalam jangka waktu 6 bulan (180 hari) tidak membayar angsuran. Jika dalam waktu 6 bulan nasabah masih tetap tidak dapat membayar maka akan dilaksanakan musyawarah antara BPRS Lampung Timur dan anggota. Musyawarah yang dilakukan BPRS Lampung Timur dengan nasabah ini dilakukan untuk mencari titik tengah ketika nasabah menjalankan wanprestasi berupa gagal bayar. Musyawarah ini bertujuan agar nasabah dapat membayar angsurannya. Dalam musyawarah ini pihak BPRS Lampung Timur mensurvei secara mendalam, kendala apa dan masalah apa yang membuat nasabah tidak dapat membayar. Apabila kesalahan dikarenakan keadaan ekonomi atau ketidaksengajaan maka akan memberikan memberikan kelonggaran waktu (*resscheduling*) agar nasabah dapat membayar angsurannya.

Hal ini dilakukan dengan cara perpanjangan jangka waktu pembiayaan, dimana debitur diberikan keringanan dalam jangka waktu pembiayaan. Misalnya perpanjangan jangka waktu dari 6 bulan menjadi satu tahun, sehingga debitur mempunyai waktu yang lebih lama untuk mengembalikannya. Memperpanjang jangka waktu angsuran hampir sama dengan perpanjangan jangka waktu pembiayaan. Dalam hal ini jangka waktu angsuran kreditnya diperpanjang pembayarannya, sebagai contoh dari 36 kali angsuran menjadi 48 kali angsuran, dengan demikian jumlah angsuran pun menjadi lebih kecil seiring dengan penambahan jumlah angsuran.

Pelaksanaan musyawarah dapat dilakukan di BPRS Lampung Timur maupun dirumah anggota sesuai dengan kesepakatan ke dua pihak. Penjualan jaminan dilakukan yaitu apabila nasabah sudah menyerah dan tidak sanggup untuk membayar hutangnya, maka nasabah wajib menandatangani surat bukti penyerahan jaminan agar jaminan dapat terjual, dan digunakan untuk melunasi angsurannya. Penjualan jaminan yaitu atas dasar kehendak dari nasabah sendiri (kerelaan) dikarenakan dia sudah tidak sanggup untuk membayar dan ingin cepat melunasinya.

Mengenai jaminan akan dijual sendiri ataupun melalui Lembaga keuangan syariah yaitu BPRS Lampung Timur, hal ini dilakukan secara musyawarah antara kedua belah pihak. Apabila penjualan jaminan melalui nasabah sendiri maka pada waktu penjualan harus terdapat saksi dari BPRS Lampung Timur, agar tidak terdapat kesalahpahaman. Namun apabila BPRS Lampung Timur yang menjual jaminan yaitu harus tercatat dalam nota dan pembukuan yang jelas dan akurat.

Penyelesaian pembiayaan multijasa pada nasabah yang wanprestasi dilakukan BPRS Lampung Timur yaitu penyelesaian yang bersifat kooperatif, maksudnya adalah dilakukan secara damai dan kekeluargaaan seperti dimusyawarahkan terlebih dahulu antara kedua pihak agar tercapai suatu solusi atau mufakat, dan pemberian jangka waktu melunasi angsurannya tidak hanya 3 bulan, namun dalam pemberian jangka waktunya BPRS Lampung Timur memberikan kelonggaran kepada nasabah yang masih beri’tikad baik untuk membayar angsurannya walaupun melebihi 3 bulan.

Namun apabila nasabah tidak kooperatif lagi dan tidak dapat melunasi setelah diberikaan beberapa solusi oleh BPRS Lampung Timur, maka BPRS Lampung Timur akan memberikan pilihan kepada anggota untuk menyerahkan jaminannya untuk dijual agar dapat menutup hutangnya kepada BPRS Lampung Timur, apabila jaminan terjual melebihi hutangnya, maka sisa dana akan dikembalikan kepada pihak anggota, namun apabila terdapat kekurangan, maka pihak anggota diharapkan membayar kembali kekurangannya.

BPRS Lampung Timur dimana yang berprinsip syariah dalam melaksanakan penyelesaian wanprestasi harus dapat mencapai kesejahteraan bersama. Kesejahteraan bersama yaitu dimana pihak-pihak tidak ada yang dirugikan, dan saling komunikasi secara musyawarah. Dalam pelaksanaan penyelesaian wanprestasi nasabah BPRS Lampung Timur tidak hanya mementingkan kepentingan sendiri namun mementingkan kepentingan bersama. Dimana masih memberikan kelonggaran kepada nasabah dan mau mendengarkan alasan-alasan tidak dapat membayar, walaupun sudah dikategorikan dalam tahap macet.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan mengenai mekanisme pembiayaan multijasa dengan jaminan sertifikasi guru dalam meminimalisir wanprestasi di BPRS Lampung Timur adalah nasabah atau mitra yang membutuhkan dana maka nasabah atau mitra akan datang BPRS Lampung Timur dan mengajukan permohonan dana talang untuk memperoleh manfaat. Apabila persyaratan sudah dipenuhi maka BPRS Lampung Timur akan melakukan uji coba kelayakan pada nasabah atau mitra. Ketika menganalisis kelayakan nasabah atau mitra pada pembiayaan ini sama dengan pada pembiayaan yang lainnya. Dalam tahap ini terjadi negoisasi mengenai spesifikasi jasa, harga, besarnya ujroh, jumlah cicilan, dan jangka waktu pembayaran. Cara BPRS Lampung Timur meminimalisir risiko adalah dengan menggunakan prinsip 5C yaitu dengan mempertimbangkan watak, kemampuan, modal, jaminan, dan kondisi. Dalam menangani kelalaian atau wanprestasi yang dilakukan nasabah yaitu dengan memberikan surat peringatan, apabila dalam pemberian surat peringatan tetap tidak ada itikad baik bagi nasabah maka pihak BPRS Lampung Timur melakukan proses lain dalam menangani pembiayaan macet, dengan cara melakukan tagihan secara intensif.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, ada beberapa saran yang peneliti berikan diantaranya sebagai beerikut :

1. Kepada BPRS Lampung Timur hendaknya lebih berhati-hati dalam mencari calon nasabah pembiayaan multijasa untuk meminimalisir risiko nasabah yang melakukan wanprestasi.
2. Kepada para nasabah pembiayaan multijasa hendaknya bertanggungjawab dalam melaksanakan hak dan kewajibannya selaku nasabah agar tercapai prinsip yang saling tolong menolong dalam mekanisme pembiayaan multijasa.

DAFTAR PUSTAKA

Al Arif, Nur Rianto. *Lembaga Keuangan Syariah*. Bandung: Cv Pustaka Setia, 2012.

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.

Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*. Jakarta: Kencana, 2013.

Fathoni, Abdurrahmat. *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2011.

Fransiska, Fina Dita. "Analisis Resiko Kerugian Bank Dalam Pembiayaan Pegawai Tanpa Agunan". dalam *Skripsi* Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018.

Gulo, W. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT Gramedia, 2002.

Halim, Abdul, dan Bambang Supomo. *Akuntansi Manajemen.* Yogyakarta: BPFE, 2005.

Hayati, Mardhiyah. "Pembiayaan Ijarah Multijasa Sebagai Alternative Sumber Pembiayaan Pendidikan Kajian Terhadap Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 44/DSN-MUI/VII/2004 Tentang Pembiayaan Multijasa". *Asas,* No. 2/ Juli 2014.

Ismail. *Manajemen Perbankan* . Jakarta: Kencana, 2019.

------ . *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.

Kasmir. *Manajemen Perbankan.* Edisi Revisi, Jakarat: Rajawali Pers, 2014.

Maynila, Citra. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Nasabah Terhadap Pembiayaan Sertifikasi Pada Akad Ijarah Multijasa Di BPRS Kota Bumi Bandar Lampung KC Bandar Lampung". dalam *Skripsi* Metro: Institut Agama Islam Negeri, 2018.

Muljono, Djoko. *Perbankan dan Lembaga Keuangan Bank Syariah*. Yogyakarta: Andi, 2015.

Mulyaningsi, Sri dan Iwan Fakhruddin. "Pengaruh *Non Performing Financing* Pembiayaan Mudharabah Dan *Non Performing Financing* Pembiayaan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia". *Media Ekonomi,* No. 1 2016.

Nafarin, M. *Penganggaran Perusahaan Edisi Revisi*. Jakarta: Salemba Empat, 2007.

Narbuko, Cholid. Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2012.

Rustad, Supriadi. Dkk Buku 2. *Petunjuk Teknis Peaksanaan Sertifikasi Guru di Rayon LPTK*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2012.

Satori, Djam'ah, dan Aan Komariyah. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2014.

Sudarsono, Heri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Ekonisia, 2003.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif-Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2012.

------ . *Cara Mudah Menyusun: Skripsi, Tesis, dan Disertasi*. Bandung: Alfabeta, 2015.

------ . *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif, dan kombinasi (mixed methods)*. Bandung: Alfabeta,2015.

------ . *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2014.

Susanto, Ahmad. *Manajemen Peningkatan Kinerja Guru Konsep, Strategi, dan Implementasinya*. Jakarta: Prenada Media, 2016.

Sjahdeini, Sutan Remy. *Perbankan Syariah: Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*. Jakarta: Kencana, 2014.

Turmudi, Muhammad. "Manajemen Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada Lembaga Perbankan Syariah". *Li* Falah, No. 1/ Juni 2016.

Umam, Khotibul. *Perbankan Syariah Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.

Wijaya, Andika Bahari. "Penerapan Akad Ijarah Multijasa Pada Pembiayaan Sertifikasi Di BPR Syariah Kota Bumi Kantor Cabang Bandar Lampung". dalam *Skripsi* Metro: Institut Agama Islam Negeri 2018.

Wulandari, Eva Wahyu. "Preferensi Pegawai Sipil Terhadap Pembiayaan Sertifikasi Di PT. BPRS Kota Bumi KC Bandar Lampung". dalam *Skripsi* Metro: Institut Agama Islam Negeri, 2020.

LAMPIRAN

MEKANISME PEMBIAYAAN MULTIJASA DENGAN JAMINAN SERTIFIKASI GURU DALAM MEMINIMALISIR WANPRESTASI DI BPRS LAMPUNG TIMUR

OUTLINE

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

ABSTRAK

HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN

HALAMAN MOTTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

B. Pertanyaan Penelitian

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

D. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

E. Efektivitas

1. Pengertian Efektivitas
2. Ukuran Efektivitas
3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas

F. Pembiayaan Multijasa

3. Pengertian Pembiayaan Multijasa
4. Mekanisme Pembiayaan Multijasa

G. Mitigasi Risiko

3. Pengertian Mitigasi Risiko
4. Fungsi dan Tujuan Mitigasi Risiko

H. Wanprestasi

3. Pengertian Wanprestasi
4. Ciri-Ciri Nasabah Wanprestasi

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

B. Sumber Data

C. Teknik Pengumpulan Data

D. Teknik Analisis Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

D. Gambaran Umum BPRS Lampung Timur

5. Sejarah BPRS Lampung Timur
6. Visi Misi BPRS Lampung Timur

7. Produk-Produk BPRS Lampung Timur

E. Mekanisme Pembiayaan Multijasa di BPRS Lampung Timur

F. Analisis Efektivitas Mekanisme Pembiayaan Multijasa Dengan Jaminan Sertifikasi Guru dalam Meminimalisir Wanprestasi di BPRS Lampung Timur

BAB V PENUTUP

C. Kesimpulan

D. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Metro, Juli 2021

Peneliti,

Lisnawati
NPM. 1702100054

Mengetahui

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag, PIA	**Dliyaul Haq, S.Fil.I.,M.E.I**
NIP. 19680530 199403 2 003	NIP. 19810121 201503 1 002

ALAT PENGUMPUL DATA (APD)

MEKANISME PEMBIAYAAN MULTIJASA DENGAN JAMINAN SERTIFIKASI GURU DALAM MEMINIMALISIR WANPRESTASI DI BPRS LAMPUNG TIMUR

A. Wawancara

1. Wawancara Kepada Dewan Direksi BPRS Lampung Timur

a. Bagaimana sejarah terbentuknya BPRS Lampung Timur?

b. Apakah visi dan misi BPRS Lampung Timur?

c. Bagaimanakah struktur BPRS Lampung Timur?

d. Bagaimana mekanisme pembiayaan multijasa di BPRS Lampung Timur?

e. Apasajakah syarat-syarat pengajuan pembiayaan multijasa di BPRS Lampung Timur?

f. Apasajakah produk-produk pembiayaan multijasa di BPRS Lampung Timur?

2. Wawancara Kepada *Marketing* BPRS Lampung Timur

a. Bagaimanakah cara BPRS Lampung Timur meminimalisir risiko?

b. Apasajakah jaminan yang dapat digunakan dalam mengajukan pembiayaan multijasa di BPRS Lampung Timur?

c. Pembiayaan multijasa dengan jaminan sertifikasi guru diperuntukkan untuk apa?

d. Apakah faktor yang menyebabkan terjadinya wanprestasi terhadap pembiayaan multijasa dengan jaminan sertifikasi guru?
e. Bagaimanakah ciri-ciri nasabah pembiayaan multijasa yang melakukan wanprestasi di BPRS Lampung Timur?
f. Apakah solusi yang diberikan oleh BPRS Lampung Timur, apabila ada nasabah wanprestasi?

3. Wawancara Kepada Nasabah

a. Apakah syarat dan ketentuan dalam mengajukan pembiayaan multijasa di BPRS Lampung Timur?
b. Apakah anda pernah mengalami kendala saat mengajukan pembiayaan multijasa di BPRS Lampung Timur? Kendala atau masalah apakah yang anda alami?
c. **Sudah efektifkah mekanisme pengajuan** pembiayaan multijasa di BPRS Lampung Timur?
d. Apakah anda pernah melakukan kelalaian terhadap kewajiban nasabah sertifikasi guru saat membayar angsuran? Kelalaian seperti apakah yang anda lakukan?
e. Bagaimana solusi yang diberikan oleh pihak BPRS Lampung Timur dalam menangani kelalaian atau wanprestasi yang anda lakukan?

B. Dokumentasi

1. Dokumen yang berkaitan dengan pembiayaan multijasa dengan jaminan sertifikasi guru di BPRS Lampung Timur
2. Media online
3. Gambaran umum mengenai BPRS Lampung Timur

Metro, Juli 2021
Peneliti,

Lisnawati
NPM. 1702100054

Mengetahui

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag, PIA	**Dliyaul Haq, S.Fil.I.,M.E.I**
NIP. 19680530 199403 2 003	NIP. 19810121 201503 1 002

DOKUMENTASI

Gambar 1. Wawancara dengan Ibu Septa Selaku Nasabah di BPRS Lampung Timur

Gambar 2. Wawancara dengan Bapak Teguh Selaku Nasabah di BPRS Lampung Timur

Gambar 3. Wawancara dengan Bapak Muhammad Ridho Selaku Kabag Marketing di BPRS Lampung Timur

Gambar 4. Dokumentasi Bersama Staff dan Karyawan BPRS Lampung Timur

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;

SURAT KETERANGAN LULUS UJIAN KOMPREHENSHIF
Nomor :0133/In.28.3/D.1/PP.00.9/01/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam menerangkan bahwa :

Nama : LISNAWATI
NPM : 1702100054
Jurusan/Prodi : S1-Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Telah lulus ujian komprehensif dengan rincian nilai sebagai berikut :

No	Materi Komprehenshif	Nilai
1	Fiqih Ibadah	75
2	Baca Tulis Al-Qur'an	55
3	Fiqih Muamalah	76
4	Bank dan LKS	81
5	Manaj. Pendanaan (Funding) Perbankan Syariah	80
6	Manaj. Pembiayaan (Landing) Perbankan Syariah	80
7	Manaj. Keu dan Risiko Perbankan Syariah	83
Nilai Akhir		**75**

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 12 Januari 2021
Wakil Dekan Bidang Akademik,

Drs. H. M. Saleh, MA.
NIP. 196501111993031001

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; *Website*: www.febi.metrouniv.ac.id; *e-mail*: febi.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : B-2736/In.28.1/J/TL.00/09/2021
Lampiran : -
Perihal : **SURAT *BIMBINGAN SKRIPSI***

Kepada Yth.,
Siti Nurjanah (Pembimbing 1)
Dliyaul Haq (Pembimbing 2)
di-
Tempat
Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka penyelesaian Studi, mohon kiranya Bapak/Ibu bersedia untuk membimbing mahasiswa :

Nama	: **LISNAWATI**
NPM	: 1702100054
Semester	: 9 (Sembilan)
Fakultas	: Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan	: S1 Perbankan Syari`ah
Judul	: MEKANISME PEMBIAYAAN MULTIJASA DENGAN JAMINAN SERTIFIKASI GURU DALAM MEMINIMALISIR WANPRESTASI DI BPRS LAMPUNG TIMUR

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Dosen Pembimbing membimbing mahasiswa sejak penyusunan proposal s/d penulisan skripsi dengan ketentuan sebagai berikut :
   a. Dosen Pembimbing 1 bertugas mengarahkan judul, outline, alat pengumpul data (APD) dan memeriksa BAB I s/d IV setelah diperiksa oleh pembimbing 2;
   b. Dosen Pembimbing 2 bertugas mengarahkan judul, outline, alat pengumpul data (APD) dan memeriksa BAB I s/d IV sebelum diperiksa oleh pembimbing 1;
2. Waktu menyelesaikan skripsi maksimal 2 (semester) semester sejak ditetapkan pembimbing skripsi dengan Keputusan Dekan Fakultas;
3. Mahasiswa wajib menggunakan pedoman penulisan karya ilmiah edisi revisi yang telah ditetapkan dengan Keputusan Dekan Fakultas;

Demikian surat ini disampaikan, atas kesediaan Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 14 September 2021
Ketua Jurusan
Perbankan Syariah

Dliyaul Haq, M.E.I.
NIP 19810121 201503 1 002

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; *Website*: www.febi.metrouniv.ac.id; *e-mail*: febi.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : B-2930/In.28/D.1/TL.00/09/2021
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
DIREKSI BPRS LAMPUNG TIMUR
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: B-2931/In.28/D.1/TL.01/09/2021, tanggal 27 September 2021 atas nama saudara:

Nama	:	**LISNAWATI**
NPM	:	1702100054
Semester	:	9 (Sembilan)
Jurusan	:	S1 Perbankan Syari`ah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di BPRS LAMPUNG TIMUR, dalam rangka meyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "MEKANISME PEMBIAYAAN MULTIJASA DENGAN JAMINAN SERTIFIKASI GURU DALAM MEMINIMALISIR WANPRESTASI DI BPRS LAMPUNG TIMUR".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 27 September 2021
Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan,

Siti Zulaikha S.Ag, MH
NIP 19720611 199803 2 001

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN
IAIN METRO
Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp (0725) 41507, Faks (0725) 47296, Website: digilib.metrouniv.ac.id, pustaka.iain@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-1140/In.28/S/U.1/OT.01/11/2021

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama	: Lisnawati
NPM	: 1702100054
Fakultas / Jurusan	: Ekonomi dan Bisnis Islam/ Perbankan Syariah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2021 / 2022 dengan nomor anggota 1702100054

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 10 November 2021
Kepala Perpustakaan

Dr. As'ad, S. Ag., S. Hum., M.H.
NIP.19750505 200112 1 002

KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id; E-mail: jainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Lisnawati
NPM : 1702100054
Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/S1 PBS
Semester/ TA : IX/2021

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	Senin / 1-12-21	✓	Acc untuk di ajukan ke sidang munaqasyah	

Pembimbing I,

Dr.Hj. Siti Nurjanah, M.Ag, PIA
NIP. 19680530 199403 2 003

Mahasiswa Ybs,

Lisnawati
NPM. 1702100054

KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Kl. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id; E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Lisnawati
NPM : 1702100054
Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/S1 PBS
Semester/ TA : IX/2021

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	26 November 2021		Buat Jadwal membaca Al-Qur'an untuk di-sepakati waktunya dan dilaksanakan Proses berikutnya	

Pembimbing I,

Dr.Hj. Siti Nurjanah, M.Ag, PIA
NIP. 19680530 199403 2 003

Mahasiswa Ybs,

Lisnawati
NPM. 1702100054

KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id; E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Lisnawati
NPM : 1702100054
Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/S1 PBS
Semester/ TA : IX/2021

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	2 NOV 2021		- Apakah sejarah sampai disini, mengapa tidak ada penjelasan saudara sama sekali? - mengapa tiba-tiba ada struktur tanpa ada pendahuluan sebagai pengantar dan setelahnya juga tidak ada penjelasan - ini juga hanya berhenti di footnote dan tidak ada penjelasannya? - Dari awal hingga akhir pada sub bab ini semua hasil kutipan tidak ada penjelasan saudara sama sekali, harus ada analisis saudara!	

Pembimbing I,

Dr.Hj. Siti Nurjanah, M.Ag, PIA
NIP. 19680530 199403 2 003

Mahasiswa Ybs,

Lisnawati
NPM. 1702100054

KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Website: www.syariah.metrouniv.ac.id,
e-mail:syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Lisnawati Fakultas/Jurusan: FEBI/ S1 PBS

NPM : 1702100054 Semester / TA : IX/2020-2021

NO.	Hari/Tgl	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	06 Agustus 2021	ACC BAB 1-3	

Dosen Pembimbing I

Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag.PIA
NIP. 19680530 199403 2 003

Mahasiswa Ybs,

Lisnawati
1702100054

KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id; E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Lisnawati
NPM : 1702100054
Fakultas/Jurusan : FEBI/Perbankan Syariah
Semester/ TA : IX / 2021-2022

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	Jum'at, 26 November 2021		- ACC BAB 4-5 - Buat jadwal membaca Al-Qur'an untuk disepakati waktunya dan dilaksanakan proses berikutnya untuk sidang Munaqosyah	

Pembimbing I

Dr. Siti Nurjanah, M.Ag.,PIA
NIP. 196[illegible]0530 199403 2 003

Mahasiswa Ybs,

Lisnawati
NPM. 1702100054

KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax.(0725) 47296 Website: www.syariah.metrouniv.ac.id;
e-mail:syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Lisnawati Fakultas/Jurusan: FEBI/ S1 PBS

NPM : 1702100054 Semester / TA : IX/2020-2021

NO.	Hari/Tgl	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	13 Agustus 2021	ACC APD Lanjutkan kelahap selanjutnya	

Dosen Pembimbing I

Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag.PIA
NIP. 19680530 199403 2 003

Mahasiswa Ybs,

Lisnawati
1702100054

KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax.(0725) 47296 Website: www.syariah.metrouniv.ac.id;
e-mail:syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Lisnawati Fakultas/Jurusan: FEBI/ S1 PBS

NPM : 1702100054 Semester / TA : IX/2020-2021

NO.	Hari/Tgl	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	26 Juli 2021	- Hilangkan Efektifitas dalam judul - Di kata Pengantar, Proposal diganti dengan Skripsi - Ganti kata Pra survei	

Dosen Pembimbing I

Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag.PIA
NIP. 19680530 199403 2 003

Mahasiswa Ybs,

Lisnawati
1702100054

KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax.(0725) 47296 Website: www.syariah.metrouniv.ac.id;
e-mail:syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Lisnawati Fakultas/Jurusan: FEBI/ S1 PBS

NPM : 1702100054 Semester / TA : IX/2020-2021

NO.	Hari/Tgl	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	16 Juli 2021	ACC OUTLINE	

Dosen Pembimbing I

Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag.PIA
NIP. 19680530 199403 2 003

Mahasiswa Ybs,

Lisnawati
1702100054

KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id; E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Lisnawati
NPM : 1702100054

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/S1 PBS
Semester/ TA : VIII / 2020-2021

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
			- Masih banyak huruf yang kurang maka harus lebih teliti dalam mengerjakan jangan sampai ada yang tertinggal	
			- Acc skripsi Bab 1-5 lanjutkan ke pembimbing 1.	

Pembimbing II,

Dliyaul Haq, S.Fil.I.,M.E.I
NIP. 19810121 201503 1 002

Mahasiswa Ybs,

Lisnawati
NPM. 1702100054

KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id; E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Lisnawati
NPM : 1702100054

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/S1 PBS
Semester/ TA : VIII / 2020-2021

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
			- Jika ada tabel berikan juga kalimat penjelasan mengenai tabel tersebut. - Dalam Footnote harus benar sesuai dengan pedoman.	

Pembimbing II,

Dliyaul Haq, S.Fil.I.,M.E.I
NIP. 19810121 201503 1 002

Mahasiswa Ybs,

Lisnawati
NPM. 1702100054

KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507, Faksimili (0725) 47296, Website: www.metrouniv.ac.id, E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Lisnawati
NPM : 1702100054
Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/S1 PBS
Semester/ TA : VIII / 2020-2021

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
			Acc outline lanjutkan ke pembimbing I	

Pembimbing II,

Dhiyaul Haq, S.Fil.I.,M.E.I
NIP 19810121 201503 1 002

Mahasiswa Ybs,

Lisnawati
NPM 1702100054

KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id; E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Lisnawati
NPM : 1702100054

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/S1 PBS
Semester/ TA : VIII / 2020-2021

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
			Acc pendahuluan Skripsi bab 1-3 Langsukan ke pembimbing I	

Pembimbing II,

Dliyaul Haq, S.Fil.I.,M.E.I
NIP. 19810121 201503 1 002

Mahasiswa Ybs,

Lisnawati
NPM. 1702100054

KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Kl. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id; E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Lisnawati
NPM : 1702100054
Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/S1 PBS
Semester/ TA : VII/ 2020/2021

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	20/12/2020		- Perbaiki footnote anda sesuaikan dengan Pedoman. - Perbaiki kata teoritis menjadi teoretis. - Perbaiki kata Penulis menja Peneliti	
	6/01/2021		- Lengkapi Penelitian Relevan anda	

Pembimbing II,

Dliyaul Haq, M.E.I
NIP. 19812101 201503 1 002

Mahasiswa Ybs,

Lisnawati
NPM. 1702100054

KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id; E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Lisnawati
NPM : 1702100054

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/S1 PBS
Semester/ TA : VII/ 2020/2021

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	07/2021/01		Acc proposal skripsi lanjutkan ke pembimbing I	

Pembimbing II,

Dliyaul Haq, M.E.I
NIP. 19812101 201503 1 002

Mahasiswa Ybs,

Lisnawati
NPM. 1702100054

KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507, Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id; E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Lisnawati
NPM : 1702100054
Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/S1 PBS
Semester/ TA : VIII / 2020-2021

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
			Acc APD Langsukan ke pembimbing I	

Pembimbing II,

Dliyaul Haq, S.Fil.I.,M.E.I
NIP. 19810121 201503 1 002

Mahasiswa Ybs,

Lisnawati
NPM. 1702100054

RIWAYAT HIDUP

Lisnawati dilahirkan di Metro pada Tanggal 01 Oktober 1999, Peneliti merupakan putri kedua dari 3 bersaudara pasangan Bapak Abdul Rahman dan Ibu Sri Hermani. Bertempat tinggal di Dusun IV RT/014 RW/005 Desa Sumbergede, Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung.

Berikut ini riwayat pendidikan yang telah peneliti tempuh:

1. SD N 1 Sumbergede, lulus pada tahun 2011
2. SMP Pertiwi Sekampung, lulus pada tahun 2014
3. MA Ma'arif NU 5 Sekampung, lulus pada tahun 2017

Kemudian peneliti melanjutkan pendidikannya diperguruan tinggi strata satu pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI), Jurusan Strata satu (S1) Perbankan Syariah. Pada akhir masa study, peneliti mempersembahkan Skripsi yang berjudul: **"Mekanisme Pembiayaan Multijasa Dengan Jaminan Sertifikasi Guru Dalam Meminimalisir Wanprestasi di BPRS Lampung Timur".**